

**SANKSI ATAS PEMBUNUHAN SYIBHU AL-'AMD DALAM
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUH. TAUFIQURRAHMAN

NIM/NIMKO: 1974233019/85810419019

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.**


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Taufiqurrahman
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 09 Februari 2001
NIM/NIMKO : 1974233019/85810419019
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Juli 2023 M
Penulis,


Muh. Taufiqurrahman
NIM/NIMKO: 1974233019/85810419019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sanksi atas Pembunuhan *Syibhu al-‘Amd* dalam Perspektif Fikih Jinayah” disusun oleh **Muh. Taufiqurrahman**, NIM/NIMKO: 1974233019/85810419019, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasayah* yang diselenggarakan pada hari senin, 05 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 10 Muharram 1445 H
28 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. (.....)

Munaqisy II : Sirajuddin, Lc., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Sos. (.....)

Pembimbing II : Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H. (.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar



H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ :

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul “*Sanksi atas Pembunuhan Syibhu al- ‘Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi sarjana (S-1) pada Program Studi perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Gusti Wahid S.Pd., M.Pd. dan ibunda Nurkhaeriyah S.Pi., *hafizahumallāhu ta’āla* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripudin,

S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekretaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., ketua dewan penguji Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. beserta para dosen pembimbing, Dr. Irwan Fitri, Lc., M.Sos. selaku pembimbing I, Muhamad Saddam Nurdin, Lc., M.H. selaku pembimbing II, dan Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I. selaku penguji pembanding dalam ujian hasil penelitian, serta Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku penguji I dan Sirajuddin, Lc., M.H. selaku penguji II dalam ujian *munaqasyah* yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, aklhak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik, M. Dzul Fadli S., Lc., M.E. dan Ariesman M, S.TP., M.Si. selaku Murabbi, serta para *asatidzah* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Secara khusus penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Gusti Wahid S.Pd., M.Pd. dan ibunda Nurkhaeriyah S.Pi., atas dukungan dan pengertiannya terhadap penulis selama penyelesaian skripsi ini.
6. Saudari kandung penulis Miftahul Jannah, Khaerunnisa, dan Husnul Khatimah, Teman dan rekan seperjuangan Fakhri Nur zaki, Pikhy Ardiansyah, Reski


Gamajaya, Abdullah Ammar, Abdullah Hannan, Akbar Tahir, Fadhlurrahman, Muhammad Nurtaufiq Sudirman, Muh. Ikmal dan Yogi Achmad, Teman Posko KKN desa Tonasa Ahmad Afif Agussalim, Yusuf Mubarak Ramadhan, Agi Ihza dan Moh. Agustiawan, Teman Alumni Ponpes Al-Iman Muhammad Arham, Muhammad Nashiruddin Abdurrab, Nurhikman Alghazali, Ashar, Mufti Rustan, Aditya Reynaldi, Ilzan Juanda, Farid Ubaidillah Syihab dan Mizan Hadi Nurhikam yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 10 Muharam 1445 H
28 Juli 2023 M


Penulis,


Muh. Taufiqurrahman
NIM: 1974233019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	15
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH JINAYAH.....	19
A. Definisi Jinayah.....	19
B. Jenis-jenis Jinayah.....	20
C. Pengertian Pembunuhan	28
D. Hukum Pembunuhan	29
E. Jenis-jenis Pembunuhan dan Sanksinya.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBUNUHAN SYIBHU	
<i>AL 'AMD</i>	43
A. Pengertian Pembunuhan <i>Syibhu al-'Amd</i>	43
B. Landasan Hukum Pembunuhan <i>Syibhu al-'Amd</i>	46
C. Unsur-unsur Pembunuhan <i>Syibhu al-'Amd</i>	49

D. Bentuk Pembunuhan <i>Syibhu al-‘Amd</i>	54
BAB IV SANKSI ATAS PEMBUNUHAN SYIBHU AL-‘AMD DALAM PERPSEKTIF FIKIH JINAYAH	57
A. Sanksi atas Pembunuhan <i>Syibhu al-‘Amd</i> dalam Perspektif Fikih Jinayah	57
B. Implikasi Penerapan Sanksi atas Pembunuhan <i>Syibhu al-‘Amd</i> dalam Perspektif Fikih Jinayah	76
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Implikasi Penelitian.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a

د : d

ض : ḍ

ك : k

ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah

َ

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah

ِ

ditulis i

contoh رَجِمَ

ḍammah

ُ

ditulis u

contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*

كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap اُو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa*

قَوْلَ = *qaula*

D. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِي (fathah)

ditulis ā

contoh: قَامَا

= *qāmā*

حِ	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
وُ	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>'ulūm</i>

E. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh :	مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ	= <i>Makkah al-Mukarramah</i>
	الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ	= <i>al-Syarī'ah al-Islāmiyyah</i>

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

	الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ	= <i>al-ḥukūmatul-islāmiyyah</i>
	السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ	= <i>al-sunnatul-mutawātirah</i>

F. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh :	إِيمَانٌ	= <i>īmān</i> , bukan <i>'īmān</i>
	إِتِّحَادَ الْأُمَّةِ	= <i>itthād, al-ummah</i> , bukan <i>'itthād al-'ummah</i>

G. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh :	عَبْدُ اللَّهِ	ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh
	جَارُ اللَّهِ	ditulis: Jārullāh.

H. Kata Sandang "al-".

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:	الْأَمَاكِنَ الْمُقَدَّسَةَ	= <i>al-amākin al-muqaddasah</i>
	السِّيَاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ	= <i>al-siyāsah al-syar'iyah</i>

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:	الْمَاوَرِدِي	= <i>al-Māwardī</i>
	الْأَزْهَرِ	= <i>al-Azhar</i>
	الْمَنْصُورَةَ	= <i>al-Manşūrah</i>

3. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Muh. Taufiqurrahman

NIM/NIMKO : 1974233019/85810419019

Judul : Sanksi atas Pembunuhan *Syibhu Al-'Amd* dalam Perspektif Fikih Jinayah

Maraknya kejahatan yang merajalela saat ini membuat kehidupan menjadi tidak tentram dan diliputi ketakutan, salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pembunuhan. Rupanya ada jenis pembunuhan yang berada diantara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, yaitu pembunuhan *syibhu al-'amd*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah. Permasalahan yang penulis angkat yaitu, Pertama, bagaimana sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah. Kedua, bagaimana implikasi penerapan sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (*non statistic*) dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, sanksi pokok atas pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah *diyat* dan *kaffārat*, yaitu jenis *diyat mugallazah*. Pembunuhan *syibhu al-'amd* memang sengaja dalam melakukan tindakannya, akan tetapi tidak sengaja dalam membunuh korban sehingga layak mendapat keringanan berupa pembayaran *diyat* yang ditanggung oleh *'āqilah* pelaku dan pembayaran tidak kontan atau diberi tempo waktu selama tiga tahun. Adapun sanksi cadangan dari pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah *ta'zīr*, yang ditegakkan apabila sanksi *diyat* gugur karena suatu sebab tertentu. Selain itu, sanksi tambahan bagi pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah larangan harta warisan dan wasiat sebagai konsekuensi atas pembunuhan yang ia lakukan. Kedua, Implikasi atau dampak yang terjadi dari penerapan sanksi *diyat* atas pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* ialah memberi kehidupan yang tentram bagi masyarakat, membuat jera pelaku tindak kejahatan dan pembunuhan, mencegah dari berbagai kezaliman, serta mengurangi terjadinya tindakan pembunuhan. Penerapan sanksi *diyat* juga dapat berimplikasi buruk karena pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* tidak dihukumi sanksi *qisās*, pelaku bisa saja berpikir bermudah-mudahan dalam membunuh, karena pelaku berpikir masih ada keluarga yang bisa ia andalkan dalam menanggung pembayaran *diyat*.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pembunuhan *syibhu al-'amd*. Meskipun pembunuhan *syibhu al-'amd* dianggap sebagai ketidaksengajaan dalam membunuh korban, dan diperingan dari sebagian aspek, hendaknya masyarakat tetap menghindari perbuatan ini, karena merupakan perbuatan yang tercela. Penulis berharap, sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dapat diterapkan di Indonesia mengingat banyaknya masalah dari penerapan sanksi ini.

Kata Kunci: Sanksi, Pembunuhan, *Syibhu al-'amd*, Fikih Jinayah.



مستخلص البحث

الاسم : محمد توفيق الرحمن

رقم الطالب : 85810419019/1974233019

عنوان البحث: العقوبة على قتل شبه العمد في منظور فقه الجناية

كثرة الجريمة الواقعة في هذا الزمان تجعل الحياة مضطربة ومحيطة بالخوف، ومن الجرائم التي تحدث غالبًا هي جريمة القتل. والقتل أنواع، قتل العمد وقتل غير العمد وقتل شبه العمد. هدف البحث: الهدف من هذا البحث معرفة العقوبة على قتل شبه العمد في منظور فقه الجناية. طرح الباحث في أسئلة البحث سؤالين، أولهما: كيف كانت العقوبة على قتل شبه العمد في منظور فقه الجناية؟ ثانيهما: كيف كانت المصلحة من تطبيق العقوبة على قتل شبه العمد في منظور فقه الجناية؟

منهج البحث: استعمل البحث منهج الوصفي النوعي باستعمال أسلوب الباحث المكتبي بالإضافة إلى المدخل المعيارى والفلسفي.

نتائج البحث: نتائج البحث التي توصل إليها البحث ما يلي، أولاً: العقوبة الأساسية على قتل شبه العمد الدية والكفارة، والدية هنا دية مغلظة، إن الفاعل في قتل شبه العمد كان متعمداً في تنفيذ أفعاله، لكنه لم يكن متعمداً في القتل، فله الرخصة في العقوبة وهي الدية التي تتحملها العاقلة على شكل الأقساط مدتها ثلاث سنوات. وثمة عقوبة احتياطية في نوع هذا القتل وهي التعزير التي يُنفذ إذا سقطت عقوبة الدية لسبب معين. كما أن هناك عقوبة إضافية على مرتكب جريمة قتل شبه العمد وهي منع الميراث والوصايا نتيجة جريمة القتل التي ارتكبتها. ثانيًا: الفائدة أو المصلحة من تطبيق عقوبة الدية على مرتكب جريمة قتل شبه العمد الظمأنينة في حياة المجتمع وردع المجرم ودرء الظلم ومنع القتل. كما يمكن أن يكون لتطبيق عقوبة الدية آثار سيئة، حيث إن مرتكب جريمة قتل شبه العمد لا تُطبق عليه عقوبة القصاص، فقد يتساهل في القتل لأنه يعتقد أن العاقلة هم القائمون بدفع الدية. فائدة البحث: عسى البحث أن يكون مرجعًا للباحث المستقبلي في مسألة قتل شبه العمد، ورغم أن قتل شبه العمد يعتبر أنه قتل غير عمد ووجود تخفيف العقوبة في بعد الجوانب، إلا أنه ينبغي للمجتمع أن يتجنب هذا الفعل، لأنه عمل سيئ. فقد تمنى الباحث أن تكون العقوبة على قتل شبه العمد يتم تطبيقها في إندونيسيا لما فيها من المصالح للمجتمع.

كلمات أساسية: العقوبة، القتل، شبه العمد، فقه الجناية

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang paling sempurna dan di ridai oleh Allah swt. serta mencakup segala aspek kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Salah satu bukti kesempurnaannya adalah bagaimana agama islam ini merangkum segala kemaslahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ

Terjemahnya:

Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.¹

Menurut Ibnu Katsir dengan diturunkannya ayat ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah saw. diperintahkan untuk memutuskan perkara berdasarkan dengan Al-Qur'an. Sehingga menjadi bukti bahwasanya Al-Qur'an merupakan pedoman hidup agama islam yang menjadikannya sebagai agama yang sempurna dan di ridai oleh Allah swt.

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia membutuhkan manusia yang lain. Hal ini berlaku pada semua manusia tentunya, tidak mengenal jabatan ataupun kekayaan, mereka pasti membutuhkan manusia yang lain, baik itu dalam masalah sosialisasi, komunikasi, maupun interaksi dengan masyarakat lainnya. Akan tetapi dalam hal interaksi pasti ada suatu masalah atau kesenjangan yang terjadi antara manusia. Masalah sosial ini timbul karena suatu perbedaan atau ketidaksesuaian tujuan suatu individu atau kelompok. Sehingga dapat

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 116.

menimbulkan bentrokan atau masalah yang mengakibatkan kegoyahan dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial ini terjadi baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Masalah sosial ini dapat berupa kriminalitas, ketidakharmonisan dalam keluarga, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Salah satu dampak dari adanya masalah sosial ini membuat ketenangan hidup dan bermasyarakat seseorang menjadi terganggu.

Golongan manusia atau sekelompok masyarakat pada dasarnya akan membentuk suatu hukum yang harus ditegakkan agar kehidupan menjadi tenang dan tentram. Hukum ini berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan-kepentingannya terlindungi, oleh karena itu hukum dalam kehidupan bermasyarakat seyogyanya harus dilaksanakan secara nyata. Begitupun dalam agama Islam, adanya penetapan hukum atau syariat Islam tidak terlepas dari tujuan umum yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat serta menjauhkan manusia dari kemafsadatan.²

Dalam ruang lingkup ushul fikih para ulama menyebut tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia terwujud sebagai maqashid syariah. Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus dilaksanakan atau yang dikenal sebagai *al-ḍarūriyāh al-khamṣa*. *Al-ḍarūriyāh al-khamṣa* ini merupakan hal yang mendasar untuk mewujudkan dan melindungi eksistensi kelima pokok agar terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³ Salah satu hal pokok yang harus dilaksanakan agar terciptanya kemaslahatan adalah penjagaan

²Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qānūn* 18, no. 2 (Desember 2015): h. 17.

³Nilda Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat", *Mizani* 9, no. 1 (Februari 2015): h. 6.

terhadap jiwa manusia. Baik itu penjagaan jiwa terhadap diri sendiri maupun terhadap jiwa orang lain. Prinsip perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai dan termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan menuduh berzina, mencaci maki dan membunuh janin dalam kandungan.⁴ Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an tentang larangan membunuh seseorang tanpa hak Q.S. al-An'am/6: 151.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.⁵

Ayat di atas menjadi dalil bahwasanya agama Islam ini sangat memperhatikan akan jiwa manusia sehingga dalam syariat agama ini ada yang dinamakan dengan fikih jinayah atau hukum pidana islam. Jinayah berasal dari kata arab يَجْنِي - جَنْيٌ yang berarti menyerang terhadap badan seseorang dimana diwajibkan atasnya *qisās* atau *diyat*,⁶ atau biasa juga disebut sebagai pidana atau jarimah. Jinayah juga biasa disebut jarimah yaitu larangan-larangan hukum islam yang diancam dengan hukuman *qisās*, *diyat*, *hudūd*, atau *ta'zīr* yang menjadi upaya syariat Islam untuk menjaga jiwa manusia agar kemaslahatan dunia dan akhirat tercapai.

Maraknya kejahatan yang merajalela saat ini membuat kehidupan menjadi tidak tentram dan diliputi ketakutan. Kejahatan ini biasanya disebabkan oleh

⁴Achmad Musyahid, "Hikmat At-Tasyri dalam Daruriyyah al-hamzah", *Al-Risalah* 15, no. 2 (November 2015): h. 229.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 148.

⁶Muṣṭafā Sa'id al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhabī al-Imām al-Syāfi'i* (Cet. II; Damaskus: Dar al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 9.

beberapa faktor, baik itu karena faktor ekonomi, pergaulan bebas, keluarga, maupun karena masalah kejiwaan. Salah satu kejahatan yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan suatu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.⁷ Pembunuhan biasanya dilakukan karena berbagai motif, baik itu karena dendam, kecemburuan, sengaja, maupun karena masalah kejiwaan.

Dalam sejarah manusia, kejahatan yang pertama kali dilakukan oleh umat manusia adalah membunuh. Seperti yang telah dikisahkan tentang pembunuhan Habil yang dilakukan oleh saudaranya Qabil karena kecemburuan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 27.

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ
لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya :

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".⁸

Dalam Al-Quran dijelaskan tentang pembunuhan yang dilakukan anak nabi Adam as yaitu Qabil terhadap saudaranya Habil. Dan perbuatannya tersebut merupakan salah satu dosa besar yang mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa/4: 93.

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ
لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya :

⁷Fitri Yeni, dkk, "Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana", *Psychopolytan* 1, no. 1 (Agustus 2017): h. 1.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 112.

Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁹

Dapat disimpulkan bahwasanya membunuh merupakan salah satu dosa besar yang Allah swt. perintahkan kepada manusia agar menjauhi perbuatan tersebut. Para ulama membagi pembunuhan menjadi tiga macam yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan *syibhu al-'amd*.

Pembunuhan sengaja adalah kesengajaan melakukan kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap seseorang yang diketahui bahwa ia manusia serta terjaga darahnya kemudian terbunuh dengan alat yang pada dasarnya membunuh.¹⁰ Jadi, pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan niat sengaja mencelakai atau melukai seseorang dan sengaja membunuhnya. Pembunuhan inilah yang dimaksud dalam Q.S. Al Nisa/4: 93 tadi, bahwasanya barang siapa yang sengaja membunuh seorang muslim, maka hukumannya adalah Allah swt. murka kepadanya, mengutukinya, serta azab yang pedih terhadapnya di akhirat kelak. Selain itu hukuman untuk kejahatan ini adalah *qisās*.

Pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kemudian menimpa seseorang yang terjaga darahnya dan tidak ada unsur kesengajaan terhadapnya kemudian orang tersebut terbunuh.¹¹ Jadi, pembunuhan sengaja merupakan pembunuhan yang dilakukan seseorang bukan dengan niat mencelakai atau melukai seseorang dan tidak sengaja membunuhnya. Berbeda dengan pembunuhan sebelumnya, Pembunuhan ini merupakan kelalaian yang dilakukan seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Adapun hukuman untuk pembunuhan ini adalah *diyat*.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

¹⁰Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5 (Cet. I; t.t.: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 17.

¹¹Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 53.

Kemudian pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah kesengajaan berbuat kejahatan terhadap seseorang yang terjaga darahnya dengan cara atau kejahatan yang umumnya tidak membunuh dan menyebabkan korbannya terbunuh.¹² Dengan kata lain pembunuhan *syibhu al-'amd* merupakan pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan niat mencelakai atau melukai seseorang menggunakan alat yang pada umumnya tidak membunuh akan tetapi tidak sengaja membunuhnya. Pembunuhan ini berbeda dengan dua pembunuhan sebelumnya yang telah dijelaskan di atas. Pembunuhan ini berada diantara dua jenis pembunuhan tadi, yang membedakannya adalah masalah niat, sehingga pembunuhan ini kerap kali di salah artikan. Para ulama juga berbeda pendapat akan definisi dari pembunuhan ini.

Rupanya ada jenis pembunuhan yang berada diantara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, sehingga mengenai hukuman atau sanksi dari pembunuhan *syibhu al-'amd* ini, timbul pertanyaan dalam benak penulis. Apakah pembunuhan ini sanksinya seperti pembunuhan sengaja yaitu hukuman *qisās* ? atau sanksinya seperti pembunuhan tidak sengaja yaitu hukuman *diyat* ? atau justru pada pembunuhan ini terdapat sanksi tersendiri terhadap pelakunya. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti dan menulis skripsi ini mengenai “Sanksi atas Pembunuhan *Syibhu al-'Amd* dalam Perspektif Fikih Jinayah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas. Pokok penting masalah ini adalah sanksi atas pembunuhan *syibhu al-Amd* dalam perspektif fikih jinayah. Pokok permasalahan ini dapat diuraikan menjadi beberapa rumusan masalah :

¹²Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 50.

1. Bagaimana sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah ?
2. Bagaimana implikasi penerapan sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah ?

C. Pengertian Judul

Pengertian judul penelitian ini: Sanksi atas Pembunuhan *Syibhu al-'Amd* dalam Perspektif Fikih Jinayah, ini dijabarkan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperjelas topik pembahasan dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini antara lain :

1. Sanksi

Kata “Sanksi” bermakna tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya).¹³

2. Pembunuhan

Kata “Pembunuhan” bermakna proses, cara, perbuatan membunuh.¹⁴ Yaitu perbuatan seseorang menyalakan nyawa, atau menyalakan jiwa seseorang akibat dengan perbuatan orang lain.¹⁵

3. *Syibhu al-'Amd*

Kata “*Syibhu al-'Amd*” bermakna sesuatu yang menyerupai sengaja dan tidak berlaku atasnya hukum kesengajaan.¹⁶

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 1224.

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 225.

¹⁵Abū Mālik kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4 (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 1423 H/ 2003 M), h. 192.

¹⁶Muḥammad Rawās Qal'ajī dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaibī, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā* (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Nafāis li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1408 H/ 1988 M), h. 228.

4. Pembunuhan *Syibhu al-'Amd*

Kata “Pembunuhan *Syibhu al-'Amd*” bermakna pembunuhan yang dilakukan dengan memukul secara sengaja menggunakan alat yang pada dasarnya tidak membunuh.¹⁷

5. Perspektif

Kata “Perspektif” bermakna sudut pandang; pandangan.¹⁸

6. Fikih

Kata “Fikih” bermakna ilmu tentang ilmu islam.¹⁹ Fikih secara bahasa adalah pemahaman, sedangkan menurut istilah yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dengan cara ijtihād.²⁰

7. Jinayah

Kata “Jinayah” bermakna perkara yang berhubungan dengan perusakan anggota badan atau jiwa orang lain; tindakan kriminal; kejahatan.²¹

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini.

1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥailī²² ini merupakan kitab fikih perbandingan madzhab yang membahas seputar

¹⁷Muḥammad Rawās Qal’ajī dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaibī, *Mu’jam Lugh al-Fuqahā*, h. 228.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1062.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 391.

²⁰Abdul Malik bin Abdullah al-Junawainī, *Syarah al-Waraqāt* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār Ibnu Umar, 1443 H/ 2013 M), h. 15.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 585.

²²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H/ 2011 M).

ibadah, taharah, muamalah, wasiat, hukum pidana, dan lain sebagainya. Diantara keistimewaan kitab ini adalah kitab ini disertai pentarjihan hukum oleh al-Zuhailī terhadap suatu masalah yang diperbincangkan baik yang aqli maupun naqli. Dalam kitab ini juga membahas mengenai pembunuhan *syibhu al-'amd*.

- b. Kitab *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* karya Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī²³ ini merupakan kitab ensiklopedia fikih islam. Dalam kitab ini dijelaskan secara ringkas dan jelas oleh penulis, serta bahasanya yang mudah dipahami sehingga memudahkan bagi pembacanya dalam memahami isi kitab ini. Dalam kitab ini juga dijelaskan mengenai pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam fikih jinayah.
- c. Kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah* karya Abū Mālīk kamāl ibn al-Sayyid Sālīm²⁴ ini merupakan salah satu dari kitab perbandingan madzhab. Abū Mālīk juga menyebutkan beberapa pertentangan antara para ulama ahli hadis dengan ahli fikih pada zaman dahulu, serta mencantumkan pula sejarah terjadinya ikhtilaf para ulama dalam berbagai pendapat. Kemudian keistimewaan lain dalam kitab ini adalah adanya tarjīḥ dari pendapat-pendapat yang terjadi ikhtilaf di dalamnya. Dalam kitab ini juga menjelaskan mengenai pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam fikih jinayah.
- d. Kitab *Al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī* adalah karya dari 'Abd al-Qādir 'Audah²⁵. Beliau lahir pada tahun 1321 H atau pada tahun 1903 M dan wafat pada tahun 1954 M. Kitab ini yang merupakan salah satu dari karya beliau membahas secara khusus tentang fikih jinayah, yang

²³Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5 (Cet. I; Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H/ 2009 M).

²⁴Abū Mālīk kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4 (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 1423 H/ 2003 M).

²⁵'Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2 (Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.).

menyajikan perbedaan pendapat dari ulama mazhab. Keistimewaan dari kitab ini, selain dari bahasa yang mudah di pahami, sistematis dalam penulisan juga rapi dan baik sehingga memudahkan bagi pembaca dalam membaca dan memahami isi dari kitab. Dalam kitab ini juga membahas tentang pembunuhan *syibhu al-'amd*.

- e. Kitab *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn* adalah buah karya dari Hasan 'Alī al-Syāzālī²⁶. Beliau lahir pada tahun 1925 M dan wafat pada tahun 2018 M. Salah satu ulama yang namanya bersinar di era kebangkitan Islam dan kemajuan ilmiah. Banyak kitab atau karya yang telah beliau tulis, salah satunya ialah kitab ini. Kitab ini merupakan salah satu dari karya beliau yang membahas seputar perbandingan fikih jinayah dengan hukum positif. Dalam kitab ini juga banyak membahas mengenai pembunuhan *syibhu al-'amd*.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang ditulis oleh Marni Hasibuan²⁷, Mahasiswi UIN Sumatera Utara, Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP*" Berkesimpulan bahwa pembunuhan menyerupai sengaja yaitu tindak pidana yang disengaja, biasanya tidak mematenkan tetapi menyebabkan kematian karena niat melawan hukum. Serta unsur-unsur dan hubungan pembunuhan menyerupai sengaja dengan penganiayaan menurut pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu, Penganiayaan menurut pasal 351 yaitu suatu

²⁶Hasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kitāb al-Jāmi'ī, t.th.).

²⁷Marni Hasibuan, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP", *Skripsi* (Medan: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 1440 H/2020 M).

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka pada tubuh orang lain, tetapi menyebabkan kematian. Pelaku pembunuhan menyerupai sengaja adalah orang yang menyerang korban dengan niat melawan hukum tanpa bermaksud membunuhnya, begitu juga penganiayaan menurut pasal 351 antara perbuatan dan rasa sakit maupun luka atau kematian yang diakibatkan oleh perbuatan itu, tetapi akibat kematian yang disebabkan perbuatan pelaku sebagaimana pada ayat (3) tidak dituju atau dimaksudkan oleh pelaku, yang dituju adalah sekedar rasa sakit, luka atau merusak kesehatan saja. Adapun yang membedakan skripsi ini "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan Dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP*" adalah skripsi ini lebih memfokuskan pada pengertian serta hubungan pembunuhan semi sengaja dengan pasal 351 ayat (3) kuhp sedangkan penelitian kami lebih fokus pada sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Devison²⁸, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurusan Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul "*Hukuman Diat Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Indonesia*" Berkesimpulan bahwa menurut hukum pidana islam penjatuhan hukuman pembunuhan semi sengaja adalah diat, sedangkan dalam hukum pidana indonesia dihukum sesuai dengan pasal 359 KUHP. Kemudian Segi persamaan antara hukuman bagi tindak pembunuhan semi sengaja dalam hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia adalah apabila ada unsur pemaaf dari si korban atau keluarga maka hukumannya adalah diat atau denda dan bentuk perbedaannya adalah bentuk

²⁸Devison, "Hukuman Diat Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum pidana Indonesia", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1430 H/ 2008 M).

nominalnya karena dalam hukum pidana islam berupa binatang, dan hukum pidana indonesia hanya uang dan hukuman penjara. Dan sedikit perbedaan lainnya dari hukum pidana islam dan hukum pidana Indonesia yaitu lama pidana kurungan dalam hukum pidana Indonesia adalah maksimal enam bulan dan apabila penyertaan pidana maka maksimal delapan bulan, sedangkan dalam hukum pidana islam adalah tidak ada sama sekali untuk bentuk pidana kurungan. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan penelitian kami adalah skripsi ini hanya lebih fokus membahas hukuman diat bagi tindak pembunuhan semi sengaja dan relevansinya dengan hukum pidana islam, Sedangkan penelitian kami membahas tentang sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah.

- c. Jurnal yang ditulis oleh Eka Triana²⁹, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "*Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena Ikrah (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*" Berkesimpulan bahwa sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana karena ikrah (paksaan) dalam hukum islam lebih menitikberatkan pada tindak pembunuhan, dikarenakan adanya ikrah atau paksaan tidak dapat mempengaruhi hukuman, oleh karena itu hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku adalah *qiṣās*, *diyat* dan *ta'zīr*. Sedangkan sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana ikrah dalam hukum positif, disebabkan karena adanya peniadaan pidana didalamnya terdapat alasan pembeda dan pemaaf maka sanksi terhadap pelaku pembunuhan karena ikrah dinyatakan lepas dari segala tuntutan sesuai kaidah yang terdapat dalam pasal 48 KUHP. Adapun yang membedakan jurnal ini dengan penelitian kami adalah dalam jurnal ini membahas sanksi hukum pelaku

²⁹Eka Triana, "Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena Ikrah (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", *Al-Qanun* 1, no. 3 (September 2020).

pembunuhan karena ikrah sedangkan penelitian kami adalah sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah

- d. Jurnal yang ditulis oleh Moh Alviyan³⁰, mahasiswa IAIN Jember, Fakultas Syari'ah yang berjudul "*Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*" Berkesimpulan bahwa dalam hukum islam ada beberapa macam jenis hukuman yaitu *qisās*, *diyat*, *ta'zīr*, *kafārat*, serta penghalangan terhadap wasiat dan warisan. Penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai pembunuhan disengaja yang tersalah (*qatl al-khata'*). Sedangkan dalam hukum positif sanksi atas penganiayaan ada dua macam, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Selain itu disertai pidana tambahan yang dijelaskan dalam pasal 351-358 KUHP. Oleh karena itu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sama-sama melarang adanya tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian dan telah mengatur keduanya dengan memberikan ancaman hukuman tertentu. Keduanya sama dalam merumuskan delik penganiayaan yang menyebabkan kematian. Serta terdapat perbedaan diantara keduanya mengenai hukuman untuk delik penganiayaan maupun pembunuhan yaitu adanya hukuman penjara dalam hukum pidana positif, dan tidak adanya hukuman penjara dalam hukum pidana islam. Adapun yang membedakan jurnal ini dengan penelitian kami adalah jurnal ini lebih membahas delik tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sedangkan penelitian kami membahas tentang sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah.

³⁰Moh Alviyan, "Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Rechtensudent Journal* 1, no. 1 (April 2020).

- e. Skripsi yang ditulis oleh Mardian Ari Saputra³¹, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Jurusan Fakultas Syari'ah dan hukum dengan judul "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmacht dalam Perspektif Fiqh Jinayah*" Berkesimpulan bahwa dalam menetapkan sanksi hukum bagi pelaku *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan dalam fiqh jinayah lebih menitikberatkan pada tindak pidana pembunuhan, karena adanya *overmacht* tidak dapat mempengaruhi hukuman. Sanksi hukuman pelaku pembunuhan *overmacht* dalam Islam terdapat perbedaan menurut ulama, ulama Malikiyyah dan Hanabilah bagi orang yang memaksa dan dipaksa membunuh keduanya dihukum *qisās* alasannya keduanya bersekutu, sedangkan menurut ulama Syafi'i hukuman bagi orang yang dipaksa membunuh adalah *ta'zīr* dan menurut Abu Yusuf orang yang memaksa dan dipaksa hukumannya *diyat* karena pemaksa bukan pelaku yang terpaksa dasar perbuatan bukan lahir dari dirinya. Sanksi *overmacht* dalam tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia, karena adanya peniadaan pidana yang didalamnya terdapat alasan pembeda dan pemaaf maka pelaku tindak pidana pembunuhankarena *overmacht* dinyatakan lepas dari segala tuntutan sesuai dari kaidah yang terdapat dalam pasal 48 KUHP. Yang menjadi pembeda skripsi ini dengan penelitian kami adalah, skripsi ini membahas tentang sanksi pembunuhan karena *overmacht*, sedangkan penelitian kami membahas tentang sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

³¹Mardian Ari Saputra, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmacht dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Skripsi* (Palembang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 1439 H/ 2018 M).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode library research (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³²

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³³
- b. Pendekatan *Filosofis*, yaitu suatu usaha mencari penjelasan dari konsep-konsep ajaran dengan cara memeriksa dan menemukan sistem nalar yang dapat dipahami oleh manusia.³⁴ Pendekatan ini dianggap relevan karena dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.³⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

- a. Sumber Data Primer

³²Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

³³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

³⁴Benny Kurniawan, "Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis", *Skripsi* (Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IANU, 2015), h. 1.

³⁵Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 172.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāīfī, karena kitab ini secara khusus membahas tentang pembunuhan *syibhu al-'amd* secara rinci dan detail.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang seringkali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁷ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih jinayah baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.³⁸ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

³⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah
- b. Untuk mengetahui implikasi penerapan sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah


2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah pembunuhan *syibhu al-'amd* serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* dalam perspektif fikih jinayah.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG FIKIH JINAYAH

A. Definisi Jinayah

Jinayah secara etimologi berasal dari kata bahasa arab جَنَى - يَجْنِي jamaknya جُنَايَاتُ yang berarti kesalahan dan kejahatan.¹ Yaitu perilaku yang membahayakan jiwa atau selainnya yang diwajibkan atasnya hukuman duniawi. Sementara itu, secara terminologi jinayah adalah segala perbuatan yang di larang syariat dan diancam oleh Allah swt. dengan *hudūd* atau *ta'zīr*.² Dan asalnya pada jinayah adalah penyerangan terhadap jiwa seseorang, badan, kehormatan, akal, atau harta yang dengannya diwajibkan *qisās*, *diyat*, *hudūd*, ataupun *ta'zīr*.

Dalam kitab *al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah* jinayah adalah setiap perbuatan terlarang yang meliputi merugikan diri sendiri atau orang lain.³ Kemudian al-Zuhailī menjelaskan definisi dari jinayah atau jarimah secara bahasa adalah dosa atau maksiat, atau kejelekan yang dilakukan setiap orang.⁴ Sedangkan menurut istilah *syara'*, jinayah memiliki dua pengertian umum dan khusus. Pengertian umum jinayah adalah segala perbuatan yang diharamkan secara *syara'*, baik perbuatan itu terjadi pada jiwa, harta, atau yang lainnya. Sedangkan pengertian khusus jinayah, yaitu pengertian khusus para fuqaha adalah segala pelanggaran atau penganiayaan terhadap jiwa manusia atau anggota tubuhnya yaitu pembunuhan,

¹Muḥammad Rawās Qal'afī dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaibī, *Mu'jam Lughah al-Fuqahā* (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Nafāis li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Taūzī', 1408 H/ 1988 M), h. 146.

²Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5 (Cet. I; t.t.p.: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 7.

³Muḥammad 'Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī al-Barakatī, *al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Pakistan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 72.

⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H/ 2011 M), h. 5611.

pelukaan, atau pencederaan.⁵ Dalam kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah* dijelaskan bahwa jinayah secara bahasa artinya dosa dan kesalahan. Secara istilah jinayah merupakan semua tindakan aniaya terhadap jiwa maupun harta, akan tetapi dikhususkan lagi dalam pengertian fukaha dengan sesuatu yang menyakiti badan atau tubuh, adapun kejahatan terhadap harta benda disebut *gaṣab*, merampas atau merampok, mencuri, korupsi, dan merusak.⁶ Al-Mawardī mendefinisikan jarimah sebagai larangan-larangan syariat yang Allah swt. mengancamnya dengan *ḥad* atau *ta'zīr*.⁷ Dalam kitab *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīs* jinayah adalah dosa dan kejahatan dan apa yang dilakukan seseorang dimana diwajibkan atasnya hukuman atau *qiṣās* di dunia dan akhirat.⁸

Berdasarkan definisi dari ulama di atas dapat disimpulkan bahwa jinayah adalah segala perbuatan yang dilarang oleh syariat baik itu terhadap jiwa seperti pembunuhan, pelukaan, atau pencederaan, atau terhadap harta seperti *gaṣab*, merampas, merampok, atau mencuri, yang diancam dengan hukuman *qiṣās*, *diyat*, *ḥudūd*, ataupun *ta'zīr*.

B. Jenis-jenis Jinayah

Adapun jenis-jenis jinayah atau jarimah sebagai berikut :

1. Jinayah atau jarimah berdasarkan jenis hukuman atau sanksinya terbagi menjadi tiga macam, yaitu:⁹

⁵Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5611.

⁶Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4 (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 1423 H/ 2003 M), h. 191.

⁷Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Mawardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīs, t.th.), h. 322.

⁸Majd al-Dīn Abū al-Sa’ādāt al-Mubārak ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abdu al-Karīm al-Syaibānī al-Jazarī ibn al-Asīr, *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīs*, Juz 1 (Beirut: al-Maktabah al-‘Alamiyyah, 1399 H/ 1979 M), h. 309.

⁹Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, h. 11.

a. Jarimah *qisās*

Qisās secara etimologi adalah mengikuti jejak. Yang dimana kata ini digunakan untuk menunjukkan kata hukuman, karena orang yang menuntut *qisās* mengikuti jejak kejahatan pelaku, kemudian dilukai seperti luka korban.¹⁰ Kata ini juga diartikan sebagai kesamaan atau kesepadanan. Sehingga dari pengertian ini dapat diambil pengertian *qisās* secara terminologi atau syariat adalah pembalasan atau penghukuman pelaku sama dengan apa yang telah ia lakukan, yaitu dibunuh.

Al-Tuwaijirī menjelaskan bahwa jarimah *qisās* dapat ditegakkan pada kejahatan terhadap jiwa, melukai tubuh, dan potong anggota tubuh. Pada kesengajaan kejahatan tersebut hukumannya *qisās*, yaitu menghukum pelaku sesuai yang dilakukannya terhadap korban, kecuali jika mereka bersepakat untuk membayar *diyat*.¹¹ Jadi, makna *qisās* adalah hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan yang prinsip ditegakkan hukumannya adalah kesamaan atau kesetaraan. Orang yang membunuh akan dibunuh, yang melukai akan dilukai, yang dipotong akan dipotong, yang tentunya kadar atau ukuran hukumannya disamakan dengan apa yang pelaku perbuat. Allah swt. berfirman tentang disyariatkannya *qisās* dalam Q.S. al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisās* berkenaan dengan orang yang dibunuh.¹²

Diwajibkannya penegakkan *qisās* bagi orang-orang yang beriman menjadi dalil akan di syariatkannya *qisās* agar dapat ditegakkannya keadilan dan masalah

¹⁰Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5661.

¹¹Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 11.

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 27.

serta menjauhi dari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Allah swt. berfirman Q.S. al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam *qisās* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.¹³

Qisās tidak wajib ditegakkan pada pembunuhan atau pelukaan kecuali telah dipenuhi beberapa syarat. Adapun syarat wajib di tegakkannya *qisās* yaitu :¹⁴

- 1) Orang yang terbunuh atau dilukai adalah orang yang terjaga darahnya.
- 2) Pelaku atau pembunuh adalah seorang mukallaf yaitu dewasa dan berakal.
- 3) Orang yang terbunuh atau dilukai sama derajatnya dengan pelaku pada agama, kebebasan atau merdeka, serta perbudakan.
- 4) Pelaku atau pembunuh bukan orang tua dari orang yang dibunuh atau dilukai, baik itu ayah atau ibu, maupun kakek atau nenek.

Dari syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa *qisās* tidak berlaku apabila korban merupakan pezina yang telah menikah, orang yang murtad, atau kafir, karena darah mereka halal untuk dibunuh sebab kejahatan mereka. Begitu pula pada anak kecil atau orang gila, mereka tidak di jatuhi hukuman *qisās* sebab akal mereka belum sempurna. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه الترمذي)¹⁵

Artinya:

Pena pencatat dosa diangkat dari tiga orang yaitu orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia berakal.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

¹⁴Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *Minhāju al-Muslim* (al-Qāhirah: Dār al-Salām li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-Tarjamah, 1427 H/ 2007 M), h. 405.

¹⁵Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā al-Tarmizī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islamī, 1416 H/ 1996 M), h. 93.

Selain itu, hukuman *qiṣās* juga tidak berlaku apabila muslim membunuh seorang kafir, ataupun seorang merdeka yang membunuh budak karena derajatnya berbeda. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.

وَأَنَّ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (رواه البخاري)¹⁶

Artinya :

Seorang muslim tidak dibunuh karena (membunuh) orang kafir.

Oleh karena itu, *qiṣās* dapat ditegakkan apabila syarat-syarat yang telah di sebutkan tadi telah terpenuhi. Kemudian hikmah dari disyariatkannya hukuman *qiṣās* bagi pelaku kejahatan adalah untuk mencegah melakukan perbuatan kejahatan, karena semata-mata perintah dan larangan tidak cukup bagi sebagian orang untuk berhenti dari larangan-larangan Allah swt., dan dalam penegakkan hukuman *qiṣās* akan tercipta keamanan bagi masyarakat, perlindungan terhadap darah atau jiwa manusia, mencegah dari perbuatan keji seperti pembunuhan, mencegah dari permusuhan, sebagai penyembuh atau menenangkan hati keluarga dari korban, bentuk perwujudan dari keadilan dan keamanan, menjaga umat dari kebiadaban orang membunuh orang-orang yang tak bersalah yang menyebabkan ketakutan dan kesedihan, serta menjadi efek jera bagi pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya lagi.

b. Jarimah *ḥudūd*

Ḥudūd merupakan jamak dari *ḥad* yang secara bahasa artinya penghalang. Sanksi dan hukuman disebut *ḥudūd*. Yang dimana hukuman tersebut sebagai penghalang atau pencegah dari melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan tegaknya *ḥudūd* atau sanksi tersebut.¹⁷ Menurut al-Tuwaijiri *ḥudūd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, yang diwajibkan untuk hak

¹⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), h. 2534.

¹⁷Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5274.

Allah, untuk melindungi masyarakat.¹⁸ Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. Al Baqarah/2: 187.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

Terjemahnya:

Itulah ketentuan (*ḥudūd*) Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.¹⁹

Ḥudūd secara istilah menurut istilah ulama Hanafiyyah adalah sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan dan wajib dilaksanakan sebagai hak Allah swt. Oleh karena itu, *ta'zīr* tidak disebut sebagai *ḥudūd* karena tidak ditetapkan atau ditentukan. Begitu pula dengan *qisās* tidak dapat disebut sebagai *ḥudūd*, karena walaupun sudah ditetapkan dan ditentukan, akan tetapi *qisās* merupakan hak manusia dan bukan hak Allah swt.²⁰ Sehingga dalam *qisās* boleh terjadi pemaafan atau perdamaian baik itu dengan *diyat* maupun tanpa *diyat*, sedangkan dalam *ḥudūd* tidak ada yang dinamakan pemberian maaf karena *ḥudūd* merupakan hak Allah swt., sehingga apabila seseorang terjatuh ke dalam kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan yaitu *ḥudūd*, maka hukum harus ditegakkan. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, mahabijaksana.²¹

Kemudian yang dimaksud dengan hak Allah swt. adalah hukuman atau sanksi tersebut disyariatkan untuk menjaga kehormatan, nasab, harta, akal, dan jiwa dari gangguan. Sedangkan *ḥudūd* secara istilah menurut jumhur ulama selain ulama

¹⁸Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 11.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

²⁰Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5274.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 114.

Hanafiyyah adalah hukuman atau sanksi yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh syariat baik itu hak Allah swt. maupun hak manusia.²² Jarimah *ḥudūd* terdiri dari : *ḥad* perzinaan, *ḥad* qadzaf, *ḥad* pencurian, *ḥad* perampokan atau pembegalan, *ḥad* minuman keras, dan lain sebagainya. Menurut ulama Hanafiyyah jarimah *ḥudūd* cuma ada 5 yaitu : *ḥad* pencurian, *ḥad* perzinaan, *ḥad* meminum khamr, *ḥad* mabuk-mabukan, dan *ḥad* qadzaf. Adapun *ḥad* pembegalan masuk di cakupan tindak pencurian dengan makna yang lebih umum. Menurut ulama jumhur selain Hanafiyyah, jarimah *ḥudūd* ada 7 macam yaitu ditambah dengan *ḥad* *qisās* dan *ḥad* murtad. Dengan pertimbangan bahwasanya *ḥudūd* adalah hukuman atau sanksi yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah swt. sehingga tidak boleh ada seorang pun yang boleh melanggarnya. Juga dengan pertimbangan bahwa sesungguhnya *ḥudūd* berdasarkan pendapat yang lebih benar, apabila mencakup hak-hak Allah swt. dan hak-hak manusia diantaranya adalah *qisās*.²³

Ḥudūd tidak wajib ditegakkan pada kejahatan apabila syarat tidak terpenuhi.

Adapun syarat wajib di tegakkannya *ḥudūd* yaitu:²⁴

- 1) Taklif (baligh dan berakal)
- 2) Berdasarkan pilihan sendiri dan tanpa paksaan
- 3) Mengetahui keharaman perbuatan yang ia perbuat

Hikmah dari disyariatkannya *ḥudūd* adalah mencegah dan menjauhi manusia dari melakukan kejahatan, memberi efek jera terhadap pelakunya, kemudian sebagai pembersih dosa dari perbuatan yang telah dilakukan. Allah swt. menyariatkan hukuman ini tidak lain untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat, baik itu penjagaan terhadap jiwa, nasab, akal, kehormatan, dan

²²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5275.

²³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5275.

²⁴Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4, h. 14.

lain sebagainya. Selain itu, ditegakkannya hukuman *ḥudūd* ini dilakukan dengan tujuan keadilan, oleh karenanya dalam penegakkan hukuman ini tidak ditentukan melampaui batas yang berhak di berikan kepada si pelaku. Sehingga Allah swt. tidak menetapkan hukuman kebiri bagi pezina, kemudian hukuman potong lidah bagi yang suka berbohong, yang menjadi bukti akan kasih sayang dan rahmat Allah swt. agar sistem kehidupan di dunia ini berjalan dengan lancar.

c. Jarimah *ta'zīr*

Ta'zīr secara bahasa adalah penghalang. Dan diantaranya artinya penolong, karena ia mencegah dan menghalangi pelaku atau musuhnya dari menyakitinya.²⁵ Kemudian *ta'zīr* secara istilah adalah hukuman atau sanksi yang disyariatkan atas kemaksiatan atau kejahatan yang tidak ada di dalamnya hukum *ḥad*, serta tidak ada *kafārat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah swt. maupun kejahatan terhadap hak manusia.²⁶ al-Tuwaijirī mengartikan jarimah *ta'zīr* sebagai pengajaran atau pendisiplinan terhadap pelaku kejahatan yang hukumannya belum disyariatkan ukuran atau kadarnya, yang ditentukan oleh hakim.²⁷

Hukuman *ta'zīr* ditegakkan pada kejahatan seperti meninggalkan sholat, riba, membuang najis ataupun kotoran di jalanan, korupsi, suap, bermesraan dengan wanita selain istri akan tetapi tidak sampai jima', mencuri dibawah batas nishab, mencemarkan nama baik, memukul orang lain dan lain sebagainya dari kejahatan-kejahatan yang menyakiti orang lain. Kemudian untuk syarat ditegakkannya hukuman *ta'zīr* ini adalah berakal. Baik itu laki-laki atau perempuan, maupun muslim atau kafir. Bahkan anak kecil asal mereka berakal melakukan kejahatan

²⁵Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5591.

²⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5591.

²⁷Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 12.

dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*, akan tetapi hukuman *ta'zīr* nya bersifat mendidik atau memberi pelajaran.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman yang tidak ditetapkan dan tidak ditentukan kadar hukumannya oleh syariat, yang hukuman atau kadarnya ditentukan oleh hakim, yang ditujukan sebagai pencegah dan memberi pelajaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatan kejahatan tersebut.

2. Jinayah menurut jenis bahayanya dibagi menjadi tiga,²⁸ yaitu:

a. Jinayah atau kejahatan terhadap jiwa (yaitu pembunuhan)

Jinayah terhadap jiwa ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan *syibhu al-'amd*, dan pembunuhan tidak sengaja.

b. Jinayah atau kejahatan terhadap selain jiwa (yaitu pelukaan, atau pemotongan, atau pemukulan)

Ulama Hanafiyyah membagi jinayah terhadap selain jiwa menjadi 2 macam: yaitu sengaja dan tidak sengaja. Mereka tidak menganggap adanya *syibhu al-'amd* pada kejahatan selain jiwa, karena *syibhu al-'amd* bergantung pada alat kejahatannya, dan pembunuhan berbeda-beda karena diukur dari jenis alat yang digunakan untuk membunuh. Sedangkan dalam kejahatan terhadap selain jiwa tidak melihat kepada jenis alat yang digunakan untuk menyakiti, melainkan dilihat dari akibat yang muncul akibat kejahatan tersebut. Sehingga ulama Hanafiyyah tidak menganggap adanya *syibhu al-'amd* dalam kejahatan terhadap selain jiwa. Berbeda dengan jumhur ulama yang menganggap adanya itu.²⁹

²⁸Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāīfī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5612.

²⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāīfī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5737.

- c. Jinayah atau kejahatan terhadap sesuatu yang dari satu sisi dapat dinamakan jiwa, dan dari sisi lain tidak dapat dinamakan sebagai jiwa, seperti tindak kejahatan terhadap janin.

Pada kejahatan ini pada satu sisi dianggap kejahatan terhadap jiwa karena janin merupakan manusia, dan pada satu sisi tidak dianggap sebagai kejahatan terhadap jiwa karena belum keluar dari ibunya, dan kejahatan ini diistilahkan sebagai aborsi.³⁰ Yaitu apabila seseorang memukul perut atau bagian tubuh yang lain seorang wanita hamil, atau meneriaki sehingga kaget, baik dengan sengaja maupu tidak sengaja, sehingga mengalami keguguran.

C. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan secara etimologi diambil dari kata قَتَلَ - يَمْتُلُّ yang artinya membunuh jiwa.³¹ Secara terminologi pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan yaitu membunuh atau mematikan jiwa. Atau perbuatan dari manusia yang menghilangkan kehidupan, yaitu tindakan yang merusak atau meruntuhkan bangunan kemanusiaan.³² Dalam kitab *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah* dijelaskan bahwa pembunuhan merupakan perbuatan seseorang menyalakan nyawa, atau menyalakan jiwa seseorang akibat dengan perbuatan orang lain.³³ Al-‘Audah menjelaskan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang dengannya menyalakan kehidupan, atau menghilangkan jiwa manusia oleh perbuatan manusia lainnya.³⁴ Sehingga

³⁰ Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jināi al-Islāmī Muqārānān bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Juz 2 (Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), h. 5.

³¹ Muḥammad Rawās Qal’ajī dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaibī, *Mu’jam Lugah al-Fuqahā*, h. 325.

³² Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5613.

³³ Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4, h. 192.

³⁴ Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Tasyrī’ al-Jināi al-Islāmī Muqārānān bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Juz 2, h. 6.

dapat diambil kesimpulan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, baik di sengaja maupun tidak.

D. Hukum Pembunuhan

Pembunuhan hukumnya haram, karena merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa dan merusak kehidupan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.³⁵

Kemudian Allah swt. berfirman tentang pembunuhan yang pertama kali dilakukan oleh manusia di muka bumi ini dalam Q.S. al-Maidah/5: 27.

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبِيءِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَمَ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأُقْتَلَنَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".³⁶

Kejadian pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap saudaranya menjadi dalil akan haramnya tindakan pembunuhan ini karena menyakiti dan menganiaya hak manusia. Apalagi pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang yang terjaga darahnya merupakan kejahatan yang sangat besar dan termasuk dalam dosa – dosa besar yang diancam dengan hukuman di dunia maupun di akhirat, karena perbuatan ini merusak ciptaan Allah di bumi seakan-akan seperti

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

³⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 112.

telah membunuh semua manusia di bumi serta mengganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Maidah/5: 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.³⁷

Kemudian Rasulullah saw. bersabda tentang dosa-dosa besar yang dimana dosa pembunuhan disebutkan setelah dosa menyekutukan Allah swt.

أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ: الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ، أَوْ قَالَ:
وَشَهَادَةُ الزُّورِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)³⁸

Artinya:

Dosa besar yang paling besar : Menyekutukan Allah, membunuh jiwa, durhaka kepada kedua orang tua, dan perkataan bohong, atau beliau bersabda: saksi palsu.

Pembunuhan asal hukumnya adalah haram, akan tetapi boleh dilakukan kepada sebagian orang yang telah dihalalkan untuk dibunuh seperti kafir harbi yang tidak memberi jizyah, orang yang telah menikah dan berzina, orang yang membunuh jiwa tanpa alasan yang benar, orang yang murtad dan belum bertaubat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.

لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانَ مُخْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَفْتُلُ مُسْلِمًا
مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يُخْرِجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَبُ أَوْ
يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)³⁹

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

³⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Dār Ibn Kāsīr, 1414 H/ 1993 M), h. 2519.

³⁹Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinān bin Bahri bin Dīnār Abū 'Abdu al-Raḥman al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 8 (Cet. I; Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/ 1930 M), h. 23.

Artinya:

Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali pada salah satu dari tiga hal: Seorang pezina yang sudah menikah maka di rajam, seseorang yang membunuh muslim dengan sengaja, dan seseorang yang keluar dari islam dan melawan Allah dan rasul-Nya maka dibunuh atau disalib atau diasingkan dari negerinya.

Imam Al-Syafi'i membagi hukum pembunuhan menjadi lima yaitu:⁴⁰

1. Wajib: Membunuh murtad apabila belum bertaubat, dan kafir harbi apabila belum masuk islam atau belum membayar jizyah.
2. Haram: Membunuh seseorang yang terjaga darahnya tanpa hak.
3. Makruh: Seorang mujahid yang membunuh kerabat nya yang kafir akan tetapi tidak menghina Allah dan Rasul-Nya.
4. Sunnah: Seorang mujahid yang membunuh kerabat nya yang kafir dan menghina Allah dan Rasul-Nya.
5. Mubah: Membunuh orang yang berhak di *qisās*, seorang imam membunuh musuh yang tertawan apabila ada masalah di dalamnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum membunuh adalah haram, akan tetapi yang dimaksud pembunuhan yang diharamkan disini adalah pembunuhan secara zalim, yaitu membunuh seseorang yang terjaga darahnya tanpa hak, karena merupakan tindakan menghilangkan nyawa serta merusak kehidupan, kecuali beberapa hal yang membuat darah seseorang halal untuk dibunuh seperti pezina yang sudah menikah, akan tetapi dalam membunuhnya tidak serta merta di bunuh secara semena-mena, melainkan dengan tuntunan syariat yang telah ditetapkan oleh syariat islam seperti hukuman *qisās*, *hudūd*, maupun *ta'zīr*.

E. Jenis-jenis Pembunuhan dan Sanksinya

Pembunuhan terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Pembunuhan sengaja

⁴⁰Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī al-Syāfi'i, *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz*, Juz 5 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 212.

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dimana pelaku bermaksud membunuh manusia atau seseorang yang terjaga darahnya dengan alat yang pada dasarnya dapat membunuh, kemudian orang tersebut meninggal.⁴¹ Dalam definisi yang lain pembunuhan sengaja menurut jumhur ulama adalah memukul dengan benda yang tajam atau tidak tajam, akan tetapi dapat menghilangkan nyawa. Adapun benda tajam yaitu sesuatu yang dapat memotong dan menembus dalam badan seperti pisau, pedang, dan semisalnya. Sedangkan benda yang tidak tajam yaitu sesuatu yang pada umumnya dapat melenyapkan nyawa ketika menggunakannya seperti batu besar dan kayu besar.⁴² Ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mengartikan pembunuhan sengaja sebagai Perbuatan yang sengaja menyerang seseorang dengan senjata yang pada dasarnya membunuh seperti senjata yang dapat melukai ataupun sesuatu yang berat, baik secara langsung maupun karena sebab (tidak langsung) contohnya seperti besi, senjata, kayu besar, jarum pada bagian yang vital atau pada bagian yang tidak vital seperti pada paha atau bokong yang menyebabkan bengkak dan sakit berujung pada kematian, atau memotong jari-jari manusia dan berujung pada kematian.⁴³

Menurut ulama dari kalangan Malikiyyah pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dimana pelaku bermaksud membunuh secara langsung dengan memukul menggunakan benda tajam atau benda yang berat, atau dengan sebab (tidak langsung) dengan membakar, menenggelamkan, mencekik, meracuni dan lain sebagainya. Atau mencegah seseorang dari makan dan minum dengan tujuan agar orang tersebut mati atau dengan tujuan menyiksa, baik menggunakan alat yang pada dasarnya dapat membunuh maupun tidak membunuh, jika ia lakukan

⁴¹Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 17.

⁴²Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4, h. 192.

⁴³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5619.

pembunuhan tersebut karena permusuhan atau marah, bukan karena mendidik.⁴⁴ Sehingga ulama Malikiyyah berdasarkan pengertian ini tidak menganggap adanya pembunuhan *syibhu al-'amd*. Sedangkan ulama dari kalangan Hanafiyyah mendefinisikan pembunuhan sengaja sebagai pembunuhan yang dimana pelaku memang sengaja memukul orang lain dengan senjata, seperti pedang, pisau, tombak, peluru, atau apa yang bisa digunakan sebagai senjata dalam merobek bagian-bagian tubuh seperti kayu yang tajam atau runcing, batu, api, dan jarum pada bagian yang vital.⁴⁵

Membunuh seseorang dengan sengaja merupakan tindakan pidana kejahatan yang paling tinggi tingkatannya, dan merupakan salah satu dari dosa-dosa besar yang Allah swt. ancam dengan hukuman di akhirat kelak. Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Nisa/4: 93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁴⁶

Kemudian dalam hadis Nabi saw. tentang perkara yang pertama kali di hisab di akhirat kelak adalah darah manusia yaitu pembunuhan.

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ (رواه مسلم)⁴⁷

Artinya:

Perkara pertama yang diadili di antara manusia adalah mengenai darah (Pembunuhan).

⁴⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5620.

⁴⁵Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5617.

⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

⁴⁷Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H/ 1915 M), h. 107.

Ini menjadi dalil akan haramnya perbuatan pembunuhan disengaja ini, sebagaimana syariat islam ini menetapkan sanksi atau hukuman pembunuhan sengaja ini di dunia dan di akhirat untuk menjaga kemaslahatan kehidupan dunia maupun di akhirat jauh dari kemudharatan.

Para ulama bersepakat bahwa pelaku pembunuhan sengaja diancam dengan tiga hukuman yaitu dosa dan azab dari Allah swt. yang diancam akan kekal di neraka jahannam, hukuman *qisās*, kemudian larangan mendapat hak warisan.⁴⁸ Adapun sanksi atau hukuman dari pembunuhan sengaja ini adalah *qisās* berdasarkan dalam firman Allah swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman ! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisās* berkenaan dengan orang yang dibunuh.⁴⁹

Serta dalil dalam Al-Qur'an tentang *qisās* jiwa Q.S al-Maidah/5: 45.

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

Terjemahnya:

Dan kami telah tetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa.⁵⁰

Syarat tegakkannya *qisās* bagi tindak pidana pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut :⁵¹

- a. Adanya unsur kesengajaan.
- b. Pelaku pembunuhan adalah orang yang telah mukallaf.
- c. Adanya kehendak sendiri pelaku dan tanpa adanya paksaan, akan tetapi dalam syarat ini masih ada perselisihan ulama didalamnya.

⁴⁸Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5660.

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 27.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

⁵¹Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4, h. 197-206.

- d. Korban merupakan orang yang terjaga darahnya.
- e. Pelaku bukan merupakan keturunan ke atas dari korban (ayah dan ibu, atau kakek dan nenek).
- f. Adanya kesetaraan derajat antara pelaku dan korban baik dari agama, kebebasan atau merdeka, maupun perbudakan.
- g. Kesepakatan wali korban atas ditegakkannya hukuman *qiṣās*.

Apabila syarat-syarat di atas telah terpenuhi, maka pelaku pembunuhan *qiṣās* wajib di tegakkan *qiṣās* atasnya. Selain hukuman *qiṣās* bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja, hukuman larangan mendapat hak waris dan wasiat juga berlaku atasnya sebagai konsekuensi atas tindakan yang pelaku perbuat. Kemudian untuk hukuman *qiṣās*, hukuman pelaku pembunuhan sengaja dapat diganti menjadi hukuman *diyat* apabila wali atau keluarga korban mengampuni dan memaafkan si pelaku pembunuhan sengaja ini. Bahkan apabila keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku tanpa disyaratkan adanya pembayaran *diyat* maka itu lebih baik di sisi Allah swt., sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.

وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَتَّبِعِيهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)⁵²

Artinya:

Tidak ada seorang hamba pun yang memaafkan suatu kezaliman karena mengharap keridaan Allah, Melainkan Allah akan meninggikan kedudukannya dengannya sebagai bentuk kemuliaan.

Hukuman *ta'zīr* juga dapat menjadi hukuman pengganti *qiṣās* untuk pelaku pembunuhan sengaja seperti di cambuk, atau di penjara, di tegur, dan lain sebagainya dari ketentuan hakim. Akan tetapi dalam hukuman *ta'zīr*, ulama berbeda pendapat apakah hukuman ini wajib atau boleh di lakukan apabila *qiṣās* tidak ditegakkan. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *ta'zīr* wajib di tegakkan

⁵²Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M), h. 208.

pada pelaku tindak pembunuhan sengaja apabila *qisās* tidak di tegakkan atasnya, yaitu dengan di cambuk sebanyak 100 kali dan di penjara selama setahun, sedangkan jumbuh ulama berpendapat hukumnya boleh dan diserahkan kepada hakim sesuai dengan kebijakan dan ketentuannya berdasarkan kemaslahatan, yaitu dengan penjara, dipukul atau dicambuk, atau ditegur.⁵³

Pelaku pembunuhan sengaja apabila bertaubat maka taubatnya di terima di sisi Allah swt. Sebagaimana dalam Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), dan Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar.⁵⁴

Akan tetapi hukuman *qisās* tetap berlaku kecuali wali atau keluarga korban memaafkannya dengan syarat hukuman *diyat* atau memaafkannya tanpa syarat. Karena dalam pembunuhan sengaja ini ada tiga hak yang harus dipenuhi bagi si pembunuh, yaitu hak kepada Allah swt., hak kepada wali atau keluarga korban, dan hak kepada korban yang dibunuh. Apabila si pelaku pembunuhan sengaja ini bertaubat kepada Allah swt., maka hak kepada Allah swt. telah gugur atau terpenuhi. Kemudian apabila pelaku diberi sanksi atau hukuman baik itu *qisās*, atau *diyat*, atau pemberian maaf oleh wali atau keluarga korban, maka hak kepada wali atau keluarga korban telah terpenuhi. Maka tersisa hak kepada korban yang terzalimi, dan agar hak korban yang dibunuh ini gugur atau terpenuhi sulit untuk dilaksanakan, karena si korban telah meninggal, maka ini bergantung pada

⁵³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5718.

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 86.

kehendak Allah swt. apakah pelaku pembunuhan ini diampuni di hari kiamat ini atau tidak. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Zumar/39: 53.

قُلْ يُعَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Terjemahnya:

Katakanlah, Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁵⁵

2. Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu, kemudian tidak sengaja menimpa seseorang yang terjaga darahnya lalu orang tersebut meninggal, seperti seseorang yang melempar hewan buruan kemudian menimpa seseorang dan menyebabkan kematian.⁵⁶ al-Sayyid Sālīm mendefinisikan pembunuhan tidak sengaja sebagai pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud untuk melakukan tindak pembunuhan terhadap seseorang.⁵⁷ Kemudian menurut al-Zuhailī pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dimana tidak ada maksud dalam menyakiti dan membunuh korban, seperti seseorang yang terjatuh kemudian menimpa orang lain lalu meninggal, atau seseorang yang melempar hewan buruan lalu mengenai manusia.⁵⁸

Diantara bentuk pembunuhan tidak sengaja adalah seperti seseorang yang melempar hewan buruan dengan batu, akan tetapi batu tersebut meleset dan menimpa seseorang, lalu orang tersebut meninggal akibat lemparan tersebut. Contoh lainnya seperti seseorang yang membunuh seorang muslim pada waktu

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 464.

⁵⁶Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 53.

⁵⁷Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4, h. 216.

⁵⁸Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5734.

perang karena mengira adalah orang kafir. Dalil penetapan dari pembunuhan tidak sengaja ini berdasarkan Q.S. al-Nisa/4: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

Terjemahnya:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja).⁵⁹

Dan dalil dari hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Maḥmūd bin Labīd ra. berkata:

اِخْتَلَفَتْ سَيْوْفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُدَيْفَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَلَا يَعْرِفُونَهُ فَقَتَلُوهُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَدِيَهُ، فَتَصَدَّقَ حُدَيْفَةُ بِدِيَّتِهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (رواه أحمد)⁶⁰

Artinya:

Pedang-pedang kaum muslimin salah bunuh terhadap al-Yamān bapaknya Huzaifah di perang uhud (karena) mereka mengenalnya, lalu mereka membunuh al-Yamān. Rasulullah saw. Ingin membayar *diyat* namun Huzaifah telah bersedekah *diyatnya* tersebut untuk kaum muslimin.

Menurut al-Tuwaijirī pada pembunuhan tidak sengaja dapat meliputi sebagai berikut:⁶¹

- a. Makna kesalahan dari segala sisi, yaitu apabila secara langsung seperti seseorang yang tidur kemudian menimpa orang lain, kemudian orang tersebut meninggal karena beratnya.
- b. Makna kesalahan dari sisi yang satu tanpa sisi yang lain, yaitu apabila secara tidak langsung (dengan sebab) seperti seseorang yang menggali lubang pada jalan umum, kemudian seseorang terjatuh dan meninggal akibat lubang tersebut.
- c. Kesengajaan anak-anak dan orang gila, apabila anak-anak atau orang gila membunuh seseorang, maka dianggap sebagai pembunuhan tidak sengaja

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

⁶⁰Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 39, h. 47.

⁶¹Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 53.

karena orang gila tidak bermaksud melakukannya disebabkan tidak adanya akal, ataupun anak-anak yang belum balig karena mereka belum mukallaf.

- d. Seseorang yang mabuk karena meminum minuman keras lalu membunuh orang lain, maka tindakannya dianggap sebagai pembunuhan tidak sengaja disebabkan akalnya yang tertutup.

Pada pembunuhan ini sanksinya adalah *diyat*, *kafārat*, serta larangan mendapatkan hak warisan dan wasiat. Akan tetapi dalam penegakkan sanksi tersebut terbagi menjadi dua macam yaitu.⁶²

1) *Diyat* sekaligus *kafārat*

Para ulama bersepakat bahwa sanksi ini diwajibkan atas seseorang yang tidak sengaja membunuh seorang muslim atau kafir yang memiliki perjanjian keamanan, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.⁶³

⁶²Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5 , h. 54.

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 93.

2) *Kafārat* saja

Para ulama bersepakat bahwa sanksi ini diwajibkan atas seseorang yang tidak sengaja membunuh seorang muslim di negeri kafir atau tengah peperangan melawan orang kafir, karena mengiranya sebagai orang kafir padahal bukan, disebabkan karena mengagungkan tuhan orang kafir, atau memakai pakaian yang mirip orang kafir, dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 92.

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Terjemahnya:

Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman.⁶⁴

Pada contoh tindakan pembunuhan tidak disengaja yang telah disebutkan di atas menjelaskan bahwa pada contoh kasus ini pelaku tidak diwajibkan *diyat*, karena dalam ayat juga tidak disinggung adanya pembayaran *diyat* pada contoh kasus ini, melainkan cuma *kafārat* saja yakni memerdekakan budak. Tidak adanya *qishās* dan *diyat* melainkan hanya kewajiban menunaikan *kafārat* menurut jumhur ulama disebabkan karena korban yang terbunuh sebenarnya telah menggugurkan kehormatan dirinya karena telah berada di tempat yang dibolehkan seseorang membunuh yakni tempat peperangan.⁶⁵ Sementara itu, pendapat Imam Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lain, serta Imam Syafi'I dalam sebuah pendapat menyatakan bahwa dalam kasus pembunuhan yang seperti ini tetap diberlakukan hukuman *diyat* terhadap pelaku, karena telah membunuh seorang muslim tanpa disengaja, sebagaimana apabila orang tersebut membunuhnya di daerah islam.⁶⁶

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

⁶⁵Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4, h. 217.

⁶⁶Abū Mālīk Kamāl ibn al-Sayyid Sālīm, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4, h. 217.

Syarat ditegakkannya hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja menurut ulama Hanafiyyah ada dua yaitu *al-‘Iṣmah* dan *al-Taqawwum*.⁶⁷ *Al-‘Iṣmah* yaitu orang yang terbunuh adalah seseorang yang terjaga darahnya, oleh karena itu, seorang kafir harbi apabila dibunuh maka tidak ada hukuman *diyat* pada pelakunya disebabkan karena darahnya tidak terjaga atau halal dibunuh. *Al-Taqawwum* yaitu orang yang terbunuh adalah seseorang yang memiliki nilai. Oleh karena itu ulama Hanafiyyah beranggapan bahwa apabila seorang kafir harbi masuk islam akan tetapi tetap dalam negara orang kafir dan tidak hijrah ke negara muslim, kemudian terbunuh tidak sengaja oleh seorang muslim, maka tidak ada kewajiban bagi pelaku untuk membayar *diyat*. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa pelaku tetap dihukumi *diyat* karena *al-Taqawwum* mereka cukup dengan beragama islam.⁶⁸

Adapun status sebagai muslim bukan sebagai syarat wajib ditegakkannya *diyat* bagi pelaku, karena *diyat* tetap wajib ditegakkan baik itu muslim, kafir dzimmi, maupun kafir yang memiliki perjanjian keamanan. Begitupun akal dan balik bukan sebagai syarat wajib *diyat*, sehingga apabila korban adalah orang gila atau anak kecil, maka pelaku juga dihukumi hukuman *diyat*.

Jenis dan ukuran *diyat* pembunuhan tidak sengaja adalah *diyat mukhaffafah* yaitu seperlima menurut pendapat Hanafiyyah dan Hanabilah yang terdiri dari dua puluh ekor unta *bintu makhāḍ* (unta betina yang telah memasuki usia dua tahun), dua puluh *ibn makhāḍ* (unta jantan yang telah memasuki usia dua tahun), dua puluh *bintu labūn* (unta betina yang telah memasuki usia tiga tahun), dua puluh *hiqqah* (unta betina yang telah memasuki usia empat tahun), dan dua puluh *jaz’ah* (unta betina yang telah memasuki usia lima tahun).⁶⁹ Dalam penegakkan *diyat*

⁶⁷Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5703.

⁶⁸Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5703.

⁶⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5709.

pembunuhan tidak sengaja, hukuman *diyat* dibebankan kepada *'āqilah* yaitu kerabat pelaku, serta ditangguhkan waktu pembayarannya selama tiga tahun. Sehingga dalam sanksi pembunuhan tidak sengaja diperingat dari tiga sisi yaitu *diyat* yang dibebankan kepada *'āqilah* (kerabat pelaku), waktu pembayaran *diyat* dapat ditangguhkan selama tiga tahun, serta jenis dan kadar *diyat* yang terdiri dari lima kriteria unta, kecuali dalam kewajiban menunaikan *kafārat* harus diambil dari harta pelaku.

3. Pembunuhan *syibhu al-'amd*

Pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah pembunuhan yang di dalamnya terdapat kesengajaan berbuat kejahatan terhadap seseorang yang terjaga darahnya dengan cara atau alat yang umumnya tidak membunuh dan menyebabkan korbannya terbunuh,⁷⁰ Yaitu pembunuhan yang di dalamnya terdapat kesengajaan dan ketidaksengajaan di dalamnya. Maksud dari kesengajaan disini adalah kesengajaan pelaku dalam menyakiti korban, sedangkan maksud ketidaksengajaan adalah ketidaksengajaan pelaku dalam membunuhnya. Pada pembunuhan ini ditandai dengan pelaku yang menyakiti korban menggunakan alat yang pada umumnya tidak membunuh seperti pukulan menggunakan tongkat kecil, batu kecil, pukulan tangan pada bagian yang tidak vital, dan lain sebagainya. Pada pembunuhan ini juga terdapat perbedaan ulama mengenai definisi dan keberadaannya, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

⁷⁰Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 50.

BAB III

TINJAUAN FIKIH JINAYAH TERHADAP PEMBUNUHAN *SYIBHU AL-‘AMD*

A. Pengertian Pembunuhan *Syibhu al-‘Amd*

Syibhu al-‘amd secara etimologi berasal dari bahasa arab أَشْبَاهُ jamaknya شِبْهُ dan مُشَابِهَةٌ yang berarti serupa.¹ Yaitu sesuatu yang menyerupai sengaja dan tidak berlaku atasnya hukum kesengajaan. Sementara itu, secara terminologi *syibhu al-‘amd* adalah kesengajaan berbuat kejahatan terhadap seseorang yang terjaga darahnya dengan cara atau alat yang umumnya tidak membunuh dan menyebabkan korbannya terbunuh.² Pembunuhan ini bukan sengaja secara murni, bukan pula tidak sengaja secara murni, melainkan campuran antara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, yakni terdapat kesengajaan dan ketidaksengajaan didalamnya. Maksud dari kesengajaan disini adalah kesengajaan pelaku dalam menyakiti korban, sedangkan maksud ketidaksengajaan adalah ketidaksengajaan pelaku dalam membunuhnya. Misalnya memukul seseorang dengan sengaja menggunakan alat yang pada dasarnya tidak dapat membunuh, maka perbuatan memukul adalah tindakan yang disengaja, dan perbuatan membunuh adalah tindakan yang tidak disengaja karena alat yang digunakan pada dasarnya tidak digunakan untuk membunuh, maka disinilah letak tidak sengaja nya dalam pembunuhan *syibhu al-‘amd*, yaitu pembunuhan yang dilakukan menggunakan alat yang pada dasarnya tidak membunuh, seperti batu kecil, tongkat kecil, dan lain sebagainya. Dikarenakan niat dan tujuan seseorang merupakan sesuatu yang tertutup dan tersembunyi yang dimana hanya Allah swt. yang mengetahui dan manusia tidak

¹Muhammad Rawās Qal’ajī dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaibī, *Mu’jam Lughah al-Fuqahā* (Cet. II; t.t.: Dār al-Nafāis li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’, 1408 H/ 1988 M) h. 227.

²Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5 (Cet. I; t.t.: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 50.

mungkin bisa mengetahui isi hati seorang manusia, sehingga para ulama menghukumi niat suatu pembunuhan dengan gambaran yang jelas dan nyata saja, sehingga mungkin untuk diketahui tujuan si pelaku dalam membunuh yaitu dari alat yang digunakan pelaku dalam membunuh.³ Niat ini dilihat dari alat yang digunakan oleh pelaku, karena sejatinya pelaku dalam membunuh memilih alat yang cocok untuk memenuhi perbuatan tercelanya tersebut, maka penggunaan alat dalam membunuh menjadi tampilan luar dari niat pelaku. Pembunuhan ini berada di antara pembunuhan *al-'amd* dan pembunuhan *al-khata'* yaitu bermaksud atau sengaja dalam menyakiti atau memukul, akan tetapi tidak bermaksud atau tidak sengaja dalam membunuhnya, sehingga pembunuhan ini kerap diungkapkan dengan istilah *'amd al-khata'* ataupun *khata' al-'amd* yang menunjukkan akan campuran dari dua hal dalam pembunuhan ini yaitu sengaja dan tidak sengaja.

Para ulama berbeda pendapat akan definisi pembunuhan *syibhu al-'amd* sebagai berikut:

1. Ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah berpandangan bahwa pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah memukul dengan niat sengaja menggunakan sesuatu atau alat selain senjata dan bukan pula dengan sesuatu yang disamakan dengan senjata, yakni dengan sesuatu yang tidak dapat merobek dan memisahkan bagian atau anggota tubuh seperti tongkat, batu dan kayu besar dan semisalnya.⁴ Yakni pembunuhan dengan benda tumpul dianggap sebagai *syibhu al-'amd*, karena benda tumpul biasanya tidak membunuh dan dimaksudkan untuk memberi pelajaran.

³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H/ 2011 M), h. 5658.

⁴Abdu al-Ganī al-Gunaimī al-Dimasyqī al-Maidānī al-Ḥanafī, *al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 141-142.

2. Ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah berpandangan bahwa pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah kesengajaan berbuat tindakan penganiayaan terhadap seseorang dengan menggunakan sesuatu yang pada dasarnya tidak membunuh, seperti melempar dengan batu yang ringan dan lain sebagainya.⁵
3. Ulama dari kalangan mazhab Hanabilah berpandangan bahwa pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan memukul korban dengan sengaja menggunakan sesuatu yang biasanya tidak membunuh, baik itu dengan maksud sengaja menyakiti atau karena maksud memberi pelajaran seperti cambuk, tongkat, batu kecil, atau meninju, dimana perbuatan pelaku biasanya tidak menyebabkan kematian.⁶
4. Ulama dari kalangan mazhab Malikiyah berpandangan bahwa pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah pelaku bermaksud sengaja memukul korban tapi tidak bermaksud membunuhnya. Namun yang masyhur di kalangan mereka bahwa ini sama dengan pembunuhan sengaja.⁷ Ulama dari kalangan mazhab Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan hanya di bagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Karena hanya kedua macam pembunuhan inilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukum kedua macam pembunuhan ini, sehingga barangsiapa yang menambah macam pembunuhan, maka berarti ia telah melakukan penambahan terhadap nas.⁸ Mereka berpendapat, apabila

⁵Muṣṭafā Sa'id al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhābi al-Imām al-Syāfi'I*, Juz 8, (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M), h. 14.

⁶Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 8, (Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 271.

⁷Abū al-Qāsim Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Abdillah ibn Juzai al-Kalibī al-Garnāī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; t.t.p.: t.p., t.th.), h. 226.

⁸Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5620.

pembunuhan dilakukan dengan alat yang pada dasarnya tidak membunuh dan pemukulan dengan niat menyakiti atau permusuhan kepada korban, maka pembunuhan ini dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Apabila pembunuhan dilakukan dengan alat yang pada dasarnya tidak membunuh dan pemukulan dengan niat pendisiplinan atau senda gurau saja, maka pembunuhan ini dianggap sebagai pembunuhan tidak sengaja. Sehingga Imam Malik mengingkari adanya pembunuhan *syibhu al-'amd*.

5. Imam Ibn Hazm juga tidak menganggap adanya pembunuhan *syibhu al-'amd* seperti pendapat Malikiyyah. Imam Ibn Hazm hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, serta berpendapat bahwa pendapat ulama-ulama mazhab lain yang menganggap adanya pembunuhan ketiga selain pembunuhan sengaja dan tidak sengaja sebagai perkataan yang *fāsid* atau rusak karena tidak didukung oleh dalil nas sama sekali.⁹

Dari definisi-definisi di atas tentang pembunuhan *syibhu al-'amd* dapat disimpulkan bahwa *syibhu al-'amd* adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan niat mencelakai atau melukai seseorang menggunakan sesuatu atau alat yang pada umumnya tidak membunuh terhadap seseorang yang terjaga darahnya akan tetapi tidak sengaja membunuhnya.

B. Landasan Hukum Pembunuhan Syibhu al-'Amd

Pembunuhan *syibhu al-'amd* hukumnya haram, apabila pukulan yang mematikan korban dilakukan dengan sengaja, dan tindak aniaya dan melampaui

⁹Abū Muḥammad 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥalla bi al-Āsār*, Juz 10, (Beirut: Dār al-Fikri, t.th.), h. 214.

batas hukumnya haram.¹⁰ Dalil dalam Al-Qur'an tentang larangan melampaui batas, Allah swt. berfirman Q.S. al-Maidah/5: 87.

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.¹¹

Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra. tentang pembunuhan *syibhu al-'amd* yang terjadi pada janin seorang wanita.

اَقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَفَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنْ دِيَّةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وِلِيدَةٌ، وَقَضَى أَنْ دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)¹²

Artinya:

Ada dua wanita dari Huzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan kandungannya, lantas orang-orang mengadakan sengketa ini kepada nabi saw., dan beliau putuskan *diyath* janin sebesar *gurrah*, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, beliau putuskan *diyath* ditanggung *'aqilahnya*.

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar ra. tentang pembunuhan *syibhu al-'amd*, Rasulullah saw. bersabda.

قَتِيلُ الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ بِالسُّوْطِ أَوْ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بَطْنِهَا أَوْلَادُهَا (أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ)¹³

¹⁰Abū Mālik kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmaḥ*, Juz 4 (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 1423 H/ 2003 M), h. 213.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 154.

¹²Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), h. 2172.

¹³Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinān bin Baḥrī bin Dīnār Abu 'Abdu al-Raḥmān al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 8 (Cet. I; Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/ 1930 M), h. 40.

Artinya:

Pembunuhan karena kesalahan *syibhu al-'amd* pembunuhan dengan cambuk atau tongkat didalamnya seratus ekor unta, empat puluh diantaranya yang didalam perutnya terdapat janin.

Pembunuhan ini merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Karena menyerang dan menyakiti diri orang lain yang terjaga darahnya tanpa hak.¹⁴ Beberapa dalil menjelaskan akan haramnya perbuatan keji dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, diantaranya sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. al-A'raf/7: 33.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلْبَعِيَّ بَغْيَ الْحَقِّ

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zhalim tanpa alasan yang benar.¹⁵

Diantara dalil yang melarang dan menutup celah terjadinya pembunuhan terhadap seorang muslim seperti larangan menodongkan senjata kepada orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

لَا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُقْرَةٍ مِنَ النَّارِ (رواه البخاري)¹⁶

Artinya:

Hendaklah salah seorang dari kalian tidak menghunuskan senjata kepada saudaranya, sesungguhnya ia tidak menyadari barangkali setan menarik kedua tangannya hingga terjerumus ke dalam jurang neraka.

Syariat melarang kita menodongkan senjata kepada orang lain, meskipun tak punya niat dalam menyakiti, apatah lagi dengan seseorang yang memang sengaja menyakiti orang lain hingga membunuhnya tanpa alasan yang benar. Allah

¹⁴Muhammad ibn Ibrahim ibn ‘Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 50.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 154.

¹⁶Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6, h. 2592.

swt. juga menjelaskan dalam Q.S. al-Isra'/17: 33 tentang larangan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.¹⁷

Sebagaimana dijelaskan pada dalil di atas tentang di haramkan nya membunuh manusia tanpa alasan yang benar, sehingga membunuh termasuk dalam dosa-dosa besar yang membinasakan, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَيُّ بِيَوْمِ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (رواه البخاري)¹⁸

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw beliau bersabda : “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan !” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah itu ?” Beliau saw menjawab, “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan bersih dari zina (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Dari dalil-dalil di atas menjadi bukti akan keharaman pembunuhan *syibhu al-'amd* karena merupakan perbuatan yang menyerang serta menyakiti diri orang lain yang terjaga darahnya tanpa hak, serta membunuh nya walaupun tak sengaja.

C. Unsur-unsur Pembunuhan *Syibhu al-'Amd*

Beberapa unsur pembunuhan *syibhu al-'amd* yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan pelaku yang menyebabkan kematian korban.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

¹⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 1017.

Disyaratkan dalam memenuhi salah satu unsur pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah adanya perbuatan atau tindakan pelaku yang menyebabkan kematian korban, baik memukul, melukai, maupun lainnya dari beragam bentuk penganiayaan dan menyakiti, yang tidak termasuk dalam pemukulan dan pelukaan seperti menenggelamkan, membakar, memberikan benda yang berbahaya atau racun, tanpa maksud atau niat membunuh.¹⁹ Tidak mesti apakah dalam pemukulan atau pelukaan pelaku menggunakan alat tertentu, pembunuhan dapat terjadi meski tidak menggunakan alat seperti menampar, meninju, menggigit, dan menendang. Atau menggunakan alat yang tumpul, seperti tongkat, cambuk, batu, dan lain sebagainya.

Pada perbuatan ini sama hukumnya, baik apabila pelaku menyebabkan dampak terhadap tubuh korban, maupun terhadap jiwa korban secara langsung yang mengakibatkan kematian korban. Misal apabila seseorang mengarahkan senapan atau pedang terhadap orang lain, kemudian meninggal karena ketakutan sebelum ditembak atau dipukul dengan pedang. Contoh lain apabila seseorang yang menempatkan orang lain ditempat yang tinggi dan orang tersebut meninggal karena ketakutan, atau seseorang yang mengejutkan wanita yang hamil, kemudian keguguran akibat kaget dan takut, lalu wanita tersebut meninggal akibat keguguran tersebut, maka pelaku diminta pertanggung jawabannya karena ini termasuk pembunuhan *syibhu al-'amd* walaupun perbuatan tersebut tidak berdampak secara langsung terhadap fisik korban.²⁰

Imam al-Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa tidak ada yang menghalangi pertanggung jawaban pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* meskipun kematian korban bukan akibat langsung dari perbuatannya. Contoh seseorang yang

¹⁹ Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2 (Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.), h. 94.

²⁰ Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2, h. 96.

mengejar orang lain dengan pedang atau senapan atau sesuatu yang menakutkan, kemudian orang tersebut lari dan meninggalkan dalam kejarannya, misal karena jatuh dari tempat yang tinggi, tertimpa atap, tenggelam, terbakar, terjatuh kemudian meninggal, atau terjatuh di sumur dan lain sebagainya. Maka pada keadaan seperti ini, seseorang yang mengejar ini dianggap telah melakukan tindak pembunuhan *syibhu al-'amd* meskipun perbuatannya tersebut bukan mengakibatkan kematian korban secara langsung.²¹

Pada tindak pembunuhan ini juga disyaratkan korban adalah orang yang terjaga darahnya. Apabila korban bukan merupakan seseorang yang terjaga darahnya, maka ini tidak termasuk tindak pembunuhan, akan tetapi menjadi pelanggaran karena melanggar aturan atau kewenangan pemerintah, karena bahwasanya yang berhak menegakkan hukuman terhadap korban adalah hakim, sehingga seseorang tidak boleh semena-mena menghukumi seseorang meskipun orang tersebut bukan seseorang yang terjaga darahnya.

Disamping itu, disyaratkan pelaku melakukan perbuatan yang haram baginya, apabila perbuatannya bukan perbuatan yang dilarang yaitu mubah, maka perbuatannya tidak dianggap sebagai pembunuhan *syibhu al-'amd* melainkan termasuk pembunuhan tidak disengaja.

2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan

Pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* disyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian korban tanpa ada niat pelaku membunuh korban secara sengaja.²² Dan ini menjadi salah satu pembeda antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan *syibhu al-'amd*. Pada pembunuhan

²¹ Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2, h. 96.

²² Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2, h. 100.

sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan kejahatan terhadap korban dengan niat membunuhnya. Sedangkan pada pembunuhan *syibhu al-'amd* pelaku sengaja melakukan perbuatan kejahatan terhadap korban, akan tetapi tidak berniat membunuhnya. Maka yang menjadi pembeda antara kedua tindak pidana ini adalah niat. Jika pelaku berniat membunuh, maka ini pembunuhan sengaja, sedangkan jika pelaku semata-mata hanya berniat menyerang atau menyakiti korban tanpa ada niat membunuh, maka ini pembunuhan *syibhu al-'amd*.

Bukti akan niat pelaku pembunuhan adalah dengan alat atau cara yang digunakan pelaku dalam pembunuhan. Apabila alat yang digunakan adalah alat yang pada dasarnya membunuh, maka perbuatannya adalah pembunuhan sengaja jika pelaku tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bermaksud membunuhnya. Apabila alat yang digunakan adalah alat yang pada dasarnya tidak membunuh, maka perbuatannya dianggap pembunuhan *syibhu al-'amd*, walaupun sebenarnya pelaku benar-benar berniat membunuh. Dikarenakan pembunuhan tidak terjadi kecuali dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh. Jika alat yang digunakan bukan alat yang biasanya digunakan membunuh, maka niat pelaku dianggap sia-sia atau tidak ada.²³ Disebabkan karena niat seseorang itu ada dalam hati dan tidak dapat dilihat oleh mata, maka indikatornya adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban. Dan yang menjadi bukti akan niat pelaku selain dari alat yang digunakan untuk membunuh adalah saksi-saksi adil dan pengakuan pelaku.²⁴

Pada pembunuhan *syibhu al-'amd* pelaku sengaja melakukan perbuatan kejahatan terhadap korban, akan tetapi tidak berniat membunuhnya. Adapun pada

²³Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2, h. 100.

²⁴Abū Bakar Jābir al-Jazāirī, *Minhāju al-Muslim* (al-Qāhirah: Dār al-Salām li al-Ṭabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-Tarjamah, 1427 H/ 2007 M), h. 412.

pembunuhan tidak sengaja, pelaku tidak bermaksud menyakiti atau melakukan kejahatan terhadap korban, atau pelaku menyakiti korban akibat kelalaian atau ketidaksihatian pelaku tanpa maksud menyakiti korban.

3. Antara perbuatan dan kematian ada hubungan sebab akibat

Disyaratkan antara perbuatan yang dilakukan pelaku dengan kematian korban adanya hubungan sebab akibat. Yaitu perbuatan pelaku menjadi penyebab langsung kematian korban, atau menjadi sebab kematian. Apabila tidak ada hubungan sebab akibat perbuatan pelaku dan kematian korban, maka pelaku tidak bertanggung jawab atas kematian korban, melainkan bertanggung jawab atas pelanggaran atau pemukulan terhadap korban.²⁵

Perbuatan pelaku cukup menjadi penyebab pertama akan kematian korban walaupun dengan sebab itu terdapat sebab-sebab lain yang menyebabkan kematian korban, seperti kelalaian dalam pengobatan, buruknya pengobatan, lemahnya korban, sakit korban, dan lain sebagainya. Sehingga pelaku pembunuhan wajib bertanggung jawab akan kematian korban. Contohnya apabila seseorang memukul nahkoda kapal dengan sengaja, kemudian mengalami cedera akibat pukulan tersebut, sehingga membuat nahkoda tersebut menjadi tidak mampu atau lemah dalam menggerakkan kapal, kemudian kapal tersebut menjadi tenggelam disebabkan angin yang kencang, tanpa sebab lemahnya nahkoda tersebut menjadi pengaruh akan tenggelamnya kapal. Maka pelaku pemukulan tidak bertanggung jawab atas tenggelamnya korban. Adapun jika tenggelamnya kapal berasal dari lemahnya nahkoda dalam menggerakkan kapal disebabkan cedera pukulan tadi, maka pelaku bertanggung jawab atas tenggelamnya kapal, karena lemahnya

²⁵ Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2, h. 102.

nahkoda tadi yang disebabkan pukulan pelaku, cukup menjadi sebab tenggelamnya kapal.²⁶

D. Bentuk Pembunuhan *Syibhu al-'Amd*

Adapun bentuk pembunuhan *syibhu al-'amd* banyak terjadi baik dengan menggunakan alat maupun tidak, sebagian contoh bentuk pembunuhan *syibhu al-'amd* sebagai berikut:

1. Seseorang yang sengaja memukul dengan tangan dan menyakiti orang lain yang terjaga darahnya tanpa hak, akan tetapi memukul pada bagian tubuh yang pada dasarnya tidak membunuh (bukan pada bagian vital), kemudian orang tersebut tidak sengaja terbunuh disebabkan oleh pukulan itu, maka ini termasuk pembunuhan *syibhu al-'amd* karena pelaku bermaksud memukul, akan tetapi tidak bermaksud membunuhnya.
2. Seseorang yang sengaja melempar orang lain dengan batu kecil atau ringan, kemudian orang tersebut tidak sengaja terbunuh disebabkan oleh lemparan batu kecil tersebut, maka ini juga termasuk pembunuhan *syibhu al-'amd* karena pelaku bermaksud melukai orang lain dengan lemparan batu, akan tetapi tidak bermaksud membunuhnya.²⁷
3. Seseorang yang sengaja memukul orang lain dengan tongkat yang kecil atau ringan, kemudian orang tersebut tidak sengaja terbunuh oleh pukulan dengan tongkat tersebut, maka ini juga termasuk pembunuhan *syibhu al-'amd* karena pelaku bermaksud melukai orang lain dengan tongkat, akan tetapi tidak bermaksud membunuhnya.

²⁶Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz 2, h. 55.

²⁷Muṣṭafā Sa'id al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manhajī 'Alā Mazhābi al-Imām al-Syāfi'*, Juz 8, h. 14.

4. Seseorang yang sengaja memukul orang lain dengan cambuk, kemudian orang tersebut tidak sengaja terbunuh oleh pukulan cambuk tersebut, maka ini juga termasuk pembunuhan *syibhu al-'amd* karena pelaku bermaksud melukai atau menyakiti orang lain dengan cambuk, akan tetapi tidak bermaksud membunuhnya.²⁸
5. Apabila seseorang sengaja mengikat kedua tangan dan kedua kaki orang lain, dan dia melemparkannya di tepi pantai. Kemudian air laut mengalami pasang, dan orang tersebut mati, maka pembunuhan ini termasuk pembunuhan *syibhu al-'amd* apabila air laut tersebut terkadang mengalami pasang dan terkadang surut. Kecuali apabila pasangannya air laut itu wujudnya dapat diketahui, seperti melihatnya sejauh mata memandang bahwa air laut akan pasang, maka tindakan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.²⁹
6. Apabila anak kecil berdiri di pinggir atap atau loteng, lalu seseorang berteriak (ke arah anak tersebut), dan dia terkejut kemudian terjatuh dari loteng, dan tewas seketika, maka pembunuhan ini termasuk *syibhu al-'amd* karena teriakan pelaku bermaksud atau sengaja di tuju ke arah korban, akan tetapi tidak sengaja membunuhnya. Kecuali jika teriakan tersebut tidak ditujukan ke arah korban, maka teriakan tersebut merupakan pembunuhan tidak sengaja.³⁰
7. Apabila seseorang memukul wanita hamil atau membuat kaget wanita hamil tersebut, kemudian mengalami keguguran sehingga membuat janin dalam perutnya mati, maka tindakan ini termasuk *syibhu al-'amd* apabila

²⁸Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4 (al-Qāhirah: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 1423 H/ 2003 M), h. 214.

²⁹Muḥammad Najīb al-Muṭī'ī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 19, (Cet. I; Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th.), h. 10.

³⁰Muḥammad Najīb al-Muṭī'ī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 19, h. 11.

pemukulan atau tindakan yang membuat kaget wanita hamil tersebut ditujukan dengan sengaja kepadanya. Kecuali jika tindakan tersebut tidak ditujukan ke arah wanita hamil, maka tindakan tersebut merupakan pembunuhan tidak sengaja.

8. Apabila seseorang mengurung korban disuatu tempat tanpa memberi makan dan minum dalam jangka waktu yang umumnya tidak sampai menyebabkan kematian.³¹ maka tindakan ini termasuk *syibhu al-'amd*, kecuali apabila jangka waktu penahanannya menurut asumsi umum bisa mematikan, maka ini tidak termasuk pembunuhan *syibhu al-'amd*, melainkan pembunuhan sengaja.

Selain dari contoh yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi contoh pembunuhan *syibhu al-'amd*. Sehingga dari contoh di atas dapat digambarkan pembunuhan *syibhu al-'amd* sebagai pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan niat mencelakai atau melukai seseorang menggunakan sesuatu atau alat yang pada umumnya tidak membunuh terhadap seseorang yang tetjaga darahnya akan tetapi tidak sengaja membunuhnya.

³¹Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥ Mazāhib al-Aimmah*, Juz 4, h. 214.

BAB IV
SANKSI ATAS PEMBUNUHAN SYIBHU AL-‘AMD DALAM
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

A. Sanksi atas Pembunuhan Syibhu al-‘Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembunuhan *syibhu al-‘amd* adalah tindakan kesengajaan berbuat kejahatan terhadap seseorang yang terjaga darahnya dengan cara atau alat yang umumnya tidak membunuh dan menyebabkan korbannya terbunuh.¹ Pembunuhan yang berada diantara pembunuhan sengaja dan tidak sengaja, yakni adanya kesengajaan pelaku dalam menyakiti korban, baik dengan senjata maupun tidak, baik secara langsung membunuh korban maupun secara tidak langsung, serta ketidaksengajaan korban dalam membunuhnya, sehingga pembunuhan *syibhu al-‘amd* merupakan gabungan dari kedua pembunuhan tersebut.

Pembunuhan *syibhu al-‘amd* merupakan perbuatan tercela karena menyakiti orang lain tanpa hak. Sehingga baginya hukuman di akhirat dan hukuman di dunia. Hukuman di akhirat kelak adalah hukuman teradil, yang diberikan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan niatnya ketika membunuh. Oleh karenanya, meskipun perbuatan yang dilakukan adalah pembunuhan *syibhu al-‘amd*, yang dimana pelaku membunuh dengan menggunakan alat yang pada dasarnya tidak membunuh sehingga dianggap sebagai ketidaksengajaan, akan tetapi apabila niatnya memang untuk membunuh korban, meskipun menggunakan alat yang pada dasarnya tidak membunuh, maka baginya hukuman seperti pembunuhan sengaja di akhirat kelak. Akan tetapi, apabila ia tidak memiliki niat dan maksud untuk membunuh meskipun menggunakan alat yang pada dasarnya membunuh, maka ia tidak dihukum

¹Muhammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah al-Tuwaijiri, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5 (Cet. I; t.t.: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 50.

sebagaimana hukuman pembunuhan sengaja di akhirat kelak, akan tetapi dihukum sesuai dengan kadar apa yang telah ia lakukan terhadap korban, karena sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (رواه البخاري)²

Artinya:

Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya.

Dikarenakan niat dan tujuan seseorang merupakan sesuatu yang tertutup dan tersembunyi yang dimana hanya Allah swt. yang mengetahui dan manusia tidak mungkin bisa mengetahui isi hati seorang manusia, sehingga para ulama menghukumi niat suatu pembunuhan dengan gambaran yang jelas sehingga mungkin untuk diketahui tujuan si pelaku dalam membunuh yaitu dari alat yang digunakan pelaku dalam membunuh.³ Selain itu, yang menjadi bukti akan niat pelaku selain dari alat yang digunakan untuk membunuh adalah saksi-saksi dan pengakuan dari pelaku itu sendiri.

Sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* terbagi menjadi tiga macam, yaitu sanksi pokok, sanksi cadangan yang ditegakkan apabila sanksi pokok tidak ditegakkan, serta sanksi konsekuensi atas pembunuhan yang dilakukan pelaku.⁴

1. Sanksi pokok pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah *diyat* dan *kaffārat*

Sanksi pokok atas pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah *diyat* dan *kaffārat*.⁵

Berbeda dengan pembunuhan sengaja yang sanksinya adalah *qisās*. Sanksi

²Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Dār Ibn Kāsīr, 1414 H/ 1993 M), h. 2172.

³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H/ 2011 M), h. 5658.

⁴Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 52.

⁵Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 51.

pembunuhan *syibhu al-'amd* juga berbeda dengan pembunuhan tidak sengaja yaitu dalam jenis *diyat* nya. Sanksi pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah *diyat mugallazah*, sedangkan sanksi pelaku pembunuhan tidak sengaja adalah *diyat mukhaffafah*.

Diyat adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa seseorang atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.⁶ Jadi *diyat* adalah harta tebusan yang harus dibayarkan seorang pelaku terhadap korban atau keluarga korban akibat perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an Q.S. Al Nisa/4: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Terjemahnya:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran.⁷

Pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* tidak disanksi dengan hukuman *qisās*, melainkan disanksi dengan hukuman *diyat mugallazah* yaitu *diyat* yang diperberat, maksud dari diperberat ialah dari jenis unta yang diberikan kepada korban atau keluarga korban. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw.

عَقْلٌ شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)⁸

Artinya:

Hukuman (*diyat*) atas pembunuhan *syibhu al-'amd* diperberat seperti hukuman (*diyat*) pada pembunuhan sengaja, dan pelakunya tidak dibunuh (*qisās*).

⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5702.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ummul Qura, 2017), h. 93.

⁸Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Azdi al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, Juz 6, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 624.

Dalam hadis lainnya Rasulullah saw. bersabda tentang sanksi pembunuhan *syibhu al-'amd*.

قَتِيلُ الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا
(أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ)⁹

Artinya:

Pembunuhan karena kesalahan *syibhu al-'amd* pembunuhan dengan cambuk atau tongkat didalamnya seratus ekor unta, empat puluh diantaranya yang didalam perutnya terdapat janin.

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa ukuran besar *diyāt* yang harus dibayar pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah seratus ekor unta. Para ulama berbeda pendapat mengenai pembagian jenis unta tersebut. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *diyāt mugallazah* adalah seratus ekor unta yang dibagi menjadi tiga spesifikasi unta.¹⁰ Sebagaimana ulama Malikiyah yang juga berpendapat bahwa *diyāt mugallazah* dibagi menjadi tiga spesifikasi unta.¹¹ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw. tentang sanksi pembunuhan *syibhu al-'amd*.

أَلَا إِنَّ دِيَّةَ الْخَطَا شِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي
بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹²

Artinya:

Ingatlah sesungguhnya korban terbunuh dengan pembunuhan tersalah mirip sengaja, yaitu orang yang dibunuh dengan cambuk atau tongkat, diyatnya adalah seratus ekor unta, empat puluh di antaranya adalah unta yang di dalam kandungannya terdapat anak-anaknya (unta yang sedang bunting).

⁹Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinān bin Bahri bin Dīnār Abū 'Abdu al-Raḥman al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 8 (Cet. I; Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/ 1930 M), h. 40.

¹⁰Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī al-Syāfi'i, *Muḥṭāḥ al-Muḥṭāḥ ilā Ma'rifah Ma'ānī Alfāz al-Manḥāj*, Juz 5 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M), h. 298.

¹¹Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4 (al-Qāhirah: Dār al-Hadīs, 1425 H/ 2004 M), h. 192.

¹²Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, Juz 6, h. 607.

Tiga spesifikasi unta tersebut menurut ulama Syafi'iyah adalah tiga puluh ekor unta *hiqqah* (unta yang berusia tiga tahun dan masuk tahun empat), tiga puluh ekor unta *jaz'ah* (unta yang berusia empat tahun dan masuk tahun ke lima), dan empat puluh ekor unta *khalfah* (unta yang sedang bunting).¹³ Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *diyat mugallazah* adalah seratus ekor unta yang dibagi menjadi empat spesifikasi unta yaitu dua puluh lima ekor unta *bintu makhad* (unta yang berusia satu tahun dan masuk tahun ke dua), dua puluh lima ekor unta *bintu labūn* (unta yang berusia dua tahun dan masuk tahun ke tiga), dua puluh lima ekor unta *hiqqah* (unta yang berusia tiga tahun dan masuk tahun empat), dan dua puluh lima ekor unta *jaz'ah* (unta yang berusia empat tahun dan masuk tahun ke lima).¹⁴ Ulama Hanabilah juga membagi *diyat* menjadi empat spesifikasi sama seperti *diyat* pada pembunuhan sengaja.¹⁵

Pendapat yang paling kuat tentang jenis unta *diyat mugallazah* atas pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah pendapat ulama Syafi'iyah yang membagi menjadi tiga spesifikasi unta. Sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw.

أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا: فِيهِ مِئَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بُطُوحِهَا
أَوْلَادُهَا (وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه) ¹⁶

Artinya:

Ingatlah, sesungguhnya dalam pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat kayu didalamnya seratus ekor unta, yang terdiri dari empat puluh unta *khalfah* yang di dalam kandungannya terdapat anak-anaknya (sedang bunting).

¹³Muhammad Najib al-Muṭī'ī, *Al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 19, (Cet. I; Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th.), h. 44.

¹⁴Abdu al-Ganī al-Gunaimī al-Dimasyqī al-Maidānī al-Ḥanafī, *al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 152.

¹⁵Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 8, (Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 372.

¹⁶Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh al-Quzwainī, *Sunan Ibnu Mājāh*, Juz 3, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M), h. 648.

Pada dasarnya pembayaran *diyāt* menggunakan unta, akan tetapi diperbolehkan untuk membayar *diyāt* menggunakan barang atau jenis lainnya apabila harga unta tersebut mahal atau tidak ada.¹⁷ Jenis pembayaran *diyāt* ada enam jenis yaitu, seratus ekor unta, seribu dinar emas, dua belas ribu dirham perak, dua ratus ekor sapi, dua ribu kambing, serta dua ratus pakaian.¹⁸ Ulama sepakat akan pembayaran menggunakan unta dalam *diyāt*, akan tetapi berbeda pendapat akan jenis lainnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *diyāt* dapat dibayarkan menggunakan salah satu dari tiga jenis, yaitu unta, emas, dan perak.¹⁹ Imam Malik juga berpendapat demikian, bahwa *diyāt* dapat dibayarkan menggunakan seratus unta, seribu dinar emas, ataupun dua belas ribu dirham perak.²⁰ Dalil Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ialah penetapan yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khaṭṭāb ra. bahwa *diyāt* seratus ekor unta, seribu dinar bagi pemilik emas, dan dua belas ribu bagi pemilik perak.

عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةٌ بَعِيرٍ وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)²¹

Artinya:

Bagi pemilik unta seratus ekor unta, dan bagi pemilik emas seribu dinar, dan bagi pemilik perak dua belas ribu perak.

Adapun Imam Ahmad berpendapat bahwa *diyāt* dapat dibayarkan menggunakan salah satu dari lima jenis, yaitu unta, emas, perak, sapi, dan

¹⁷Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 76.

¹⁸Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 76.

¹⁹Alāu al-Dīn Abū Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Juz 7, (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M), h. 253.

²⁰Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4, h. 194.

²¹Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 8 (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M), h. 139.

kambing.²² Dalil pendapat ini sebagaimana dalam hadis yang menjelaskan ketika ‘Umar bin Khaṭṭāb ra. menetapkan *diyāt* saat harga unta mahal.

أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَّتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ
الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَائَتِي بَقْرَةً، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفِي شَاةٍ، وَعَلَى
أَهْلِ الْحُلَلِ مَائَتِي حُلَّةٍ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)²³

Artinya:

Sesungguhnya harga unta benar-benar mahal, berkata: lantas ‘Umar menetapkan seribu dinar terhadap pemilik emas, dua belas dirham terhadap pemilik perak, dua ratus ekor sapi terhadap pemilik sapi, dua ribu ekor kambing terhadap pemilik kambing dan dua ratus pakaian terhadap pemilik pakaian.

Imam Syafi’I memiliki dua pendapat akan jenis pembayaran *diyāt*, yaitu *qaul qadīm* dan *qaul jadīd* Imam Syafi’i. Dalam *qaul qadīm*, Imam Syafi’i berpendapat bahwa pembayaran *diyāt* dapat dibayar menggunakan unta, emas, maupun perak.²⁴ Sedangkan dalam *qaul jadīd*, Imam Syafi’I berpendapat pembayaran *diyāt* hanya dapat dibayar menggunakan unta, apabila unta tersebut mahal atau tidak ada, maka dapat dibayarkan sesuai dengan harga unta tersebut.²⁵ Dalil Imam Syafi’I pada *qaul qadīm* beliau ialah riwayat hadis yang menjelaskan tentang surat ‘Amr bin Hazm mengenai masalah *diyāt*.

وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)²⁶

Artinya:

Sesungguhnya diyat jiwa (pembunuhan) adalah seratus ekor unta.

²²Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Muḡnī li Ibn Qudāmah*, Juz 8, h. 367.

²³Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, Juz 6, h. 601.

²⁴Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 3 (t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 212.

²⁵Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 3, h. 212.

²⁶Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 4, h. 149.

Dalam hadis lainnya ‘Umar bin Khaṭṭāb ra. juga menetapkan dalam masalah *diyāt* bahwa pemilik emas membayar seribu dinar, dan pemilik perak membayar sepuluh ribu dirham.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَوَّمَ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
(أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)²⁷

Artinya:

Bahwasanya dia (‘Umar) menetapkan kepada pemilik emas membayar seribu dinar pada diyat, dan pemilik perak membayar sepuluh ribu dirham.

Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibn Abbas ra. mengenai seorang laki-laki yang terbunuh.

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَدِيِّ قُتِلَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَّتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا
(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)²⁸

Artinya:

Bahwasanya seorang laki-laki dari bani ‘Addī telah dibunuh, maka nabi saw. menetapkan diyatnya adalah dua belas ribu.

Adapun dalil Imam Syafi’I pada *qaul jadīd* beliau yang mengatakan bahwasanya pembayaran harus dilakukan dengan unta, kecuali apabila tidak ada unta atau unta tersebut terlalu mahal melebihi harga standarnya, maka boleh dengan mata uang setempat.²⁹ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh ‘Amr bin Syu’aib.

كَانَتْ قِيَمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ
أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النَّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ
كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ، فَقَامَ حَطِيبًا، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَّتْ، قَالَ:
فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَلَى أَهْلِ

²⁷Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 8, h. 140.

²⁸Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, Juz 6, h. 605.

²⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5707.

البَقْرِ مِئَتِي بَقْرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفِي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِئَتِي حُلَّةٍ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)³⁰

Artinya:

Nilai diyat pada masa Rasulullah adalah delapan ratus dinar atau delapan ribu dirham. Hal ini berlangsung seperti itu sampai ‘Umar bin Khaṭṭāb menjabat sebagai khalifah, lantas ia berdiri berpidato seraya berkata, “Sesungguhnya harga unta benar-benar telah mahal”. Dia berkata, Lantas ‘Umar bin Khaṭṭāb menetapkan seribu dinar terhadap pemilik emas, dua belas ribu dirham terhadap pemilik perak, dua ratus ekor sapi terhadap pemilik sapi, dua ribu ekor kambing terhadap pemilik kambing dan dua ratus pakaian kepada pemilik pakaian.

Sehingga apabila unta tidak ada atau terlalu mahal dari standar harganya, maka boleh digantikan sesuai dengan harga atau nilai mata uang unta tersebut. Imam Syafi’I menegaskan bahwa sesuatu yang dijamin atau harus diganti dengan suatu macam harta, namun harta tersebut tidak bisa didapatkan, maka diganti dengan nilainya, seperti macam-macam harta *misli* (yaitu harta ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas atau besi, harta yang dihitung perbiji seperti telur, dan harta yang diukur seperti kain).³¹

Diyat pembunuhan *syibhu al-‘amd* sama dengan *diyāt* pembunuhan sengaja dalam hal jenis, ukuran dan pemberatannya, akan tetapi *diyāt* pembunuhan *syibhu al-‘amd* berbeda dengan *diyāt* pembunuhan sengaja dalam hal pihak yang berkewajiban membayar *diyāt* dan pada waktu pembayarannya. Pada *diyāt* pembunuhan sengaja, pihak yang berkewajiban membayar *diyāt* adalah pelaku sendiri dengan menggunakan hartanya sendiri serta dengan pembayaran kontan atau tanpa adanya keringanan dalam hal waktu pembayarannya. Sedangkan pada *diyāt* pembunuhan *syibhu al-‘amd*, Pihak yang berkewajiban untuk membayar *diyāt* adalah *‘aqilah* (kerabat) pelaku dengan keringanan dalam hal pembayaran

³⁰Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dawud*, Juz 6, h. 601.

³¹Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Juz 3, h. 212.

yaitu dalam waktu tempo tiga tahun.³² Keringanan diberikan kepada pelaku pembunuhan *syibhu al-‘amd* karena sejatinya pelaku tidak bermaksud membunuh korban, berbeda dengan pembunuhan sengaja yang dimana pelaku memang bermaksud untuk membunuh korban. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa *diyāt* pembunuhan *syibhu al-‘amd* wajib ditanggung oleh ‘*āqilah* pelaku, dengan masa waktu tiga tahun.³³ Dalil Jumhur ialah sebagaimana yang diriwayatkan dari ‘Umar bin Khaṭṭāb ra. dan ‘Alī bin Abī Ṭālib ra. bahwa mereka menetapkan *diyāt* atas ‘*āqilah* pelaku dengan masa waktu tiga tahun.

جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الدِّيَّةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)³⁴

Artinya:

‘Umar bin Khaṭṭāb ra. menetapkan diyat dibayarkan selama tiga tahun.

Kemudian dalam hadis lainnya dijelaskan pula mengenai masa waktu pembayaran *diyāt*.

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَضَى بِالْعَقْلِ فِي قَتْلِ الْخَطَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ (أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)³⁵

Artinya:

Bahwasanya ‘Alī bin Abī Ṭālib ra. menetapkan diyat pada pembunuhan tidak sengaja dibayarkan selama tiga tahun.

Adapun yang dimaksud dengan ‘*āqilah* pelaku adalah orang yang menanggung pembayaran *diyāt* atau biasa disebut dengan ‘*aql* (akal).³⁶ *Diyāt* disebut sebagai ‘*aql* karena *diyāt* mencegah dari pertumpah darahan, seperti halnya dengan ‘*aql* (akal) yang mengandung kata mencegah, sehingga ilmu juga disebut

³²Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5721-5722.

³³Ḥasan ‘Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kitāb al-Jāmi‘ī, t.th.), h. 363.

³⁴Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 8, h. 190.

³⁵Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 8, h. 191.

³⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5727.

sebagai ‘*aql* karena ilmu mencegah seseorang dari sesuatu yang buruk dan bersifat mudharat.³⁷ Tidak ada perbedaan diantara ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘*āqilah* adalah orang yang dalam hukum waris disebut dengan golongan ‘*aṣabah*.³⁸ Sementara selain dari golongan ‘*aṣabah* seperti saudara dari kalangan ibu dan mereka yang dalam hukum waris disebut dengan *ẓawī al-arḥām*, tidak termasuk dalam golongan ‘*āqilah*.

Jumhur ulama dari kalangan Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Hanafiyyah berpendapat bahwa pembayaran *diyāt* wajib dilakukan oleh ‘*āqilah* pelaku sebagai bentuk tolong menolong, meringankan beban si pelaku serta sebagai pelipur lara pelaku, sehingga pihak yang bertanggung jawab dalam pembayaran *diyāt* pembunuhan *syibhu al-‘amd* bukan dari harta si pelaku melainkan dari harta ‘*āqilah* pelaku.³⁹ Berbeda dengan pendapat Malikiyyah yang berpendapat bahwa pembayaran *diyāt* pembunuhan *syibhu al-‘amd* ditanggung oleh pelaku sendiri dan dengan harta pelaku sendiri, sehingga pembayaran *diyāt* pembunuhan *syibhu al-‘amd* bukan menjadi tanggungan ‘*āqilah* pelaku karena Malikiyyah hanya menganggap pembunuhan terbagi menjadi dua yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.⁴⁰ Alasan lainnya karena kasus pembunuhan *syibhu al-‘amd* yang menyebabkan korban meninggal adalah karena suatu tindakan yang memang sengaja dilakukan pelaku hingga membuat korban meninggal dunia, sehingga *diyāt* pembunuhan *syibhu al-‘amd* bukan menjadi tanggungan ‘*āqilah* pelaku. Dalil yang menjadi landasan jumhur ulama bahwasanya *diyāt* pelaku

³⁷Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Muḡnī li Ibn Qudāmah*, Juz 8, h. 390.

³⁸Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Muḡnī li Ibn Qudāmah*, Juz 8, h. 390.

³⁹Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5722.

⁴⁰Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5722.

pembunuhan *syibhu al-'amd* menjadi tanggungan *'āqilah* pelaku ialah sabda Rasulullah saw.

اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاخصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففضى أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها (أخرجه البخاري)⁴¹

Artinya:

Ada dua wanita dari Huzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga membunuhnya dan menggugurkan kandungannya, lantas orang-orang mengadakan sengketa ini kepada nabi saw., dan beliau putuskan *diyat* janin sebesar *gurrah*, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, beliau putuskan *diyat* ditanggung *'āqilahnya* (kerabatnya).

Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda.

ضربت امرأة ضرمها بعمود الفسطاط وهي حبلية فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصابة القاتلة وغرة لما في بطنها (أخرجه النسائي)⁴²

Artinya:

Seorang wanita memukul madunya (istri sah suaminya yang lain) yang sedang hamil dengan tiang tenda hingga dia membunuhnya. Kemudian Rasulullah saw. menjadikan *diyat* wanita yang dibunuh ditanggung oleh *'asabah* wanita yang membunuh dan denda berupa seorang budak untuk janin yang ada dalam perutnya.

Hadis tersebut menjadi dalil bahwa pembayaran *diyat* pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* menjadi tanggungan *'āqilah* pelaku. Selain itu, pembunuhan *syibhu al-'amd* sanksinya bukanlah *qisās* sehingga yang menanggung *diyat* adalah *'āqilah* pelaku, sama seperti pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan *syibhu al-'amd* berbeda dengan pembunuhan sengaja yang dimana dalam pembunuhan sengaja pelaku memang bermaksud menyakiti dan membunuh korban, sehingga ia layak mendapat pemberatan dalam hal *diyat* dengan mewajibkan pembayaran *diyat* atas

⁴¹Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5, (Cet. V; Dār Ibn Kāsīr, 1414 H/ 1993 M), h. 2172.

⁴²Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinān bin Bahri bin Dīnār Abū 'Abdu al-Raḥman al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī*, Juz 8, h. 50.

dirinya sendiri, dibayar dengan hartanya sendiri, serta pembayaran kontan atau langsung tanpa adanya waktu tambahan bagi si pelaku pembunuhan sengaja. Adapun pembunuhan *syibhu al-'amd* memang sengaja dalam melakukan tindakannya, akan tetapi tidak bermaksud dalam membunuhnya sehingga layak mendapat keringanan dari dua sisi yaitu pembayaran *diyat* ditanggung oleh '*āqilah* pelaku dan pembayaran tidak kontan atau diberi tempo waktu selama tiga tahun sebagaimana dalam pembunuhan tidak sengaja.

Meskipun *diyat* pembunuhan *syibhu al-'amd* ditanggung oleh '*āqilah* pelaku, *diyat* tersebut tetap menjadi kewajiban pelaku dan bukan '*āqilah* pelaku, karena sebab yang mewajibkan adanya pembayaran *diyat* adalah pembunuhan yang dilakukan pelaku, bukan perbuatan '*āqilah* pelaku.⁴³ '*āqilah* pelaku disini hanya ikut menanggung *diyat* yang diwajibkan atas pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd*, sebagai penolong dan pelipur lara bagi pelaku. Pelaku pembunuhan menanggung sebagian *diyat* bersama dengan '*āqilahnya*, karena pelaku lah yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukannya, kemudian '*āqilah* pelaku hanya pihak yang terikut. Pelaku dituntut atau diwajibkan menjaga dirinya dari perbuatan kejahatan tersebut, kemudian '*āqilah* pelaku juga tentunya diwajibkan menjaga si pelaku dari melakukan tindak kejahatan tersebut. Sehingga apabila mereka tidak menjaganya, maka mereka telah melakukan kelalaian, dan kelalaian tersebut merupakan dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh '*āqilah* pelaku.⁴⁴ Oleh karena itu, *diyat* tetap diwajibkan atas pelaku, dan '*āqilah* hanya ikut menanggung dan membantu pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd*.

Adapun waktu pembayaran *diyat* pembunuhan *syibhu al-'amd* sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwasanya pembayarannya diberi tempo waktu selama

⁴³Alāu al-Dīn Abū Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, Juz 7, h. 255.

⁴⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5723.

tiga tahun, yaitu dengan cara di cicil sepertiga tiap akhir tahunnya. *Diyat* pembunuhan *syibhu al-'amd* di bayar cicilan sepertiga di tiap tahunnya agar *āqilah* pelaku mampu untuk melunasinya di tahun ketiga, serta *diyat* di bayar cicilan tiap akhir tahun agar *'āqilah* pelaku mampu untuk membayarnya di musim panen, sebagai kemudahan baginya.⁴⁵ Menurut Hanafiyyah, adapun waktu dimulainya diwajibkannya pembayaran *diyat* di tiap tahunnya ialah dimulai pada saat awal penentuan keputusan hakim terhadap pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd*.⁴⁶ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, waktu awal penetapan dimulainya diwajibkannya pembayaran *diyat* di tiap tahunnya ialah dimulai pada waktu adanya pengwajibkan pembayaran *diyat*, yaitu sejak kematian korban, karena itu adalah waktu diwajibkannya pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* untuk membayar *diyat*.⁴⁷

Sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* yang lainnya ialah *kaffārat*, yaitu dengan memerdekakan budak mukmin. Apabila tidak mampu dipenuhi, baik karena tidak adanya budak mukmin atau karena tidak punya kelebihan harta dalam memerdekakan budak maka diganti dengan puasa selama dua bulan berturut-turut.⁴⁸ Sebagaimana firman Allah swt. di dalam Al-Qur'an tentang kewajiban *kaffārat* bagi pembunuhan tidak sengaja Q.S. Al Nisa/4: 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁴⁵Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāfi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5724.

⁴⁶Abdu al-Ganī al-Gunaimī al-Dimasyqī al-Maidānī al-Ḥanafī, *al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 178.

⁴⁷Abū Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 8, h. 375.

⁴⁸Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāfi, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5733.

Terjemahnya:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya) maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁴⁹

Adanya kewajiban dalam membayar *kaffārat* bagi pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* karena pembunuhan ini disamakan dengan pembunuhan tidak sengaja yang tidak dihukumi dengan hukuman *qisās*, pembayaran *diyāt* yang ditanggung oleh *'āqilah* pelaku, serta pembayaran *diyāt* yang diberi jangka waktu selama tiga tahun, sehingga pembunuhan *syibhu al-'amd* disamakan dengan pembunuhan tidak sengaja dalam hal kewajiban membayar *kaffārat*. Akan tetapi ulama berbeda pendapat dalam hal kewajiban membayar *kaffārat* bagi pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *kaffārat* tidak diwajibkan bagi pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* karena pada pembunuhan sengaja juga tidak diwajibkan *kaffārat*.⁵⁰ Alasan lainnya dari tidak diwajibkannya *kaffārat* bagi pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah karena dosa pembunuhan *syibhu al-'amd* besar dan merupakan kejahatan berat dan melampaui batas. Dosa besar atau tindakan yang melampaui batas menghalangi dari kewajiban *kaffārat*, karena kewajiban *kaffārat* adalah bentuk keringanan dan pengampunan atas dosa

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

⁵⁰Ḥasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 364.

yang telah dilakukan, sehingga pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* tidak diwajibkan *kaffārat* sebagaimana dengan pembunuhan sengaja.

Malikiyyah berpendapat bahwa *kaffārat* tidak diwajibkan bagi pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* melainkan sunnah, karena mereka tidak menganggap adanya pembunuhan *syibhu al-'amd* dan menghukuminya sebagai pembunuhan sengaja, dan *kaffārat* pada pembunuhan sengaja hukumnya sunnah menurut mereka sehingga *kaffārat* pada pembunuhan *syibhu al-'amd* juga sunnah.⁵¹ Adapun jumhur ulama dari Syafi'iyah, Hanabilah, dan riwayat dari Hanafiyyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* diwajibkan untuk membayar *kaffārat* berdasarkan dalil yang ada di Al-Qur'an dan qiyas.⁵² Dalil kewajiban membayar *kaffārat* sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 92.

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Terjemahnya:

Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.⁵³

Dalil di atas menjadi bukti akan kewajiban *kaffārat* bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan *syibhu al-'amd* dianggap sama dengan pembunuhan tidak sengaja dari sisi ketidaksengajaan pelaku yang dilihat dari alat yang digunakan, karena pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* tidak bermaksud membunuh walau ia bermaksud memukulnya sehingga terjadi kesalahan seperti pada pembunuhan tidak sengaja. Oleh karena itu, diwajibkan *kaffārat* atas pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* sebagaimana dari ayat yang telah disebutkan tadi, sama halnya kewajiban membayar *kaffārat* bagi pembunuhan tidak sengaja.

⁵¹Hasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 365.

⁵²Hasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 365.

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 93.

Pembunuhan *syibhu al-'amd* diqiyaskan dengan pembunuhan tidak sengaja pada kewajiban membayar *kaffārat* karena pada kedua pembunuhan tersebut terdapat kesalahan didalamnya.⁵⁴

Bukankah kewajiban *kaffārat* untuk menghapus atau mengangkat dosa kecil? bukan untuk dosa yang lebih besar seperti pembunuhan sengaja yang pengampunan dosanya dengan hukuman *qisās*. Bagaimana dengan pembunuhan *syibhu al-'amd* yang dosanya lebih besar dari pembunuhan tidak sengaja? karena pada pembunuhan *syibhu al-'amd* terdapat kesengajaan dalam memukul atau menyakiti korban, berbeda dengan pembunuhan tidak sengaja yang murni karena kesalahan sehingga pembunuhan *syibhu al-'amd* dosanya lebih besar daripada pembunuhan tidak sengaja. Apakah pembunuhan *syibhu al-'amd* tetap diwajibkan *kaffārat*?

Jawabannya ialah pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* tetap diwajibkan *kaffārat* sebagaimana dalam firman Allah swt. tentang kewajiban *kaffārat* bagi pembunuhan tidak sengaja, karena dalam pembunuhan *syibhu al-'amd* juga terdapat kesalahan atau ketidaksengajaan didalamnya. Adapun masalah pembunuhan *syibhu al-'amd* memiliki dosa yang besar dibanding pembunuhan tidak sengaja, karena dosa pada pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah pada kesengajaan pelaku memukul atau melukai korban, bukan dosa karena membunuh korban, karena pelaku tidak bermaksud atau tidak sengaja dalam membunuh korban. *Kaffārat* diwajibkan kepada pembunuhan yang terdapat kesalahan didalamnya, bukan pada perilaku memukul atau melukai korban, sehingga pada penganiayaan tentunya tidak berlaku *kaffārat*.⁵⁵ Oleh karena itu, pembunuhan

⁵⁴Hasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 365.

⁵⁵Hasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 366.

syibhu al-'amd tidak sengaja dalam pembunuhan, apabila pelaku sengaja dalam membunuh korban, maka dihukumi sebagai pembunuhan sengaja dan akan disanksi *qiṣās*, kemudian apabila tidak sengaja membunuh, maka akan diwajibkan *kaffārat* sebagaimana dalam Al-Qur'an yang telah disebutkan tadi.

2. Sanksi cadangan pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah *ta'zīr*

Sanksi pokok pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah *diyat* dan *kaffārat*, akan tetapi apabila sanksi *diyat* tidak terpenuhi atau gugur karena suatu sebab tertentu maka sanksi *diyat* digantikan dengan sanksi *ta'zīr*.⁵⁶ Sebab yang menggugurkan sanksi *diyat* seperti pengampunan dari keluarga korban, kesepakatan dari keluarga korban, tidak adanya *'āqilah* pelaku yang menanggung pembayaran *diyat*, serta apabila masalah dalam sanksi *ta'zīr* lebih besar. Sanksi pengganti pembunuhan *syibhu al-'amd* berupa *ta'zīr* ditentukan oleh hakim sesuai dengan kebijakannya. Hukuman *ta'zīr* tersebut dapat berupa cambukan, penjara, pengasingan, dan lain sebagainya.

3. Sanksi konsekuensi pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah larangan mendapat harta warisan dan wasiat

Selain sanksi cadangan pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* berupa *ta'zīr* yang ditegakkan oleh hakim apabila sanksi *diyat* tidak terpenuhi atau gugur karena suatu sebab tertentu, terdapat sanksi lain yang dikenakan terhadap pelaku atas tindakan pembunuhan yang telah ia lakukan. Sanksi lain tersebut ialah larangan mendapat harta warisan dan wasiat kepada pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd*.⁵⁷ Larangan mendapat harta warisan dan wasiat pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* sama dengan pelaku pembunuhan sengaja sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw. tentang larangan harta warisan bagi pembunuh.

⁵⁶Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5733.

⁵⁷Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5733.

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)⁵⁸

Artinya:

Pembunuh tidak mendapat warisan.

Adapun Malikiyyah tidak menganggap adanya pembunuhan *syibhu al-'amd* dan menghukumi sebagian kejadian pembunuhan *syibhu al-'amd* sebagai pembunuhan sengaja, sehingga diwajibkan *qisās* atas pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd*.⁵⁹ Apabila pembunuhan *syibhu al-'amd* dianggap sebagai pembunuhan sengaja, tentunya berlaku larangan menerima harta warisan dan wasiat bagi pelakunya. Kemudian jumhur ulama dari kalangan Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah juga berpendapat akan larangan harta warisan dan wasiat bagi pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* sebagaimana larangan harta warisan dan wasiat bagi pembunuhan sengaja.⁶⁰ Larangan mendapat harta warisan dan wasiat bagi pembunuh juga merupakan sanksi bagi pelaku pembunuhan sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi.

Syubhat yang berada pada pembunuhan *syibhu al-'amd* mempengaruhi pada jatuhnya atau tidak berlakunya hukuman *qisās* pada pembunuhan ini, akan tetapi tidak mempengaruhi pada larangan menerima harta warisan dan wasiat, sehingga pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* tetap diberi sanksi tambahan berupa larangan mendapat harta warisan dan wasiat atas pembunuhan yang telah ia lakukan.⁶¹ Larangan mendapat harta warisan dan wasiat bagi pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* tentunya memiliki maslahat jelas, diantaranya ialah menahan kerabat atau

⁵⁸Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā al-Tarmīzī, *al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz 3, (Cet. I; Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1416 H/ 1996 M), h. 612.

⁵⁹Ḥasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 367.

⁶⁰Ḥasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 367.

⁶¹Ḥasan 'Alī al-Syāzālī, *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*, h. 367.

keluarganya dari saling menyakiti satu sama lain sehingga memperkuat hubungan kekeluargaan. Memperkuat hubungan kekeluargaan disyariatkan oleh agama kita, sehingga apabila seseorang berselisih dan melakukan tindakan yang memutuskan hubungan kekeluargaan seperti pembunuhan *syibhu al-'amd*, maka sudah sepatutnya syariat melarang pelaku untuk mendapat harta dari orang yang telah ia bunuh, sebagai balasan atas apa yang telah ia lakukan.

B. Implikasi Penerapan Sanksi atas Pembunuhan Syibhu al-'Amd dalam Perspektif Fikih Jinayah

Sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah *diyāt* dan *kaffārat*.⁶² Tentunya dibalik disyariatkannya sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan pembunuhan terdapat banyak maslahat dan hikmah didalamnya. Oleh karena itu, Implikasi atau dampak dari penerapan sanksi *diyāt* atas pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* ialah memberi kehidupan yang tenang bagi masyarakat, membuat jera pelaku tindak kejahatan dan pembunuhan, mencegah dari berbagai kezaliman, serta mengurangi terjadinya tindakan pembunuhan. Penerapan sanksi ini tentunya dapat menekan dan meminimalisir angka kriminal terutama dalam hal pembunuhan *syibhu al-'amd*. Disamping itu, penerapan sanksi ini dapat mencegah dari tindak balas dendam dari keluarga korban, meskipun tentunya dalam hati keluarga korban masih ada perasaan amarah atau benci terhadap pelaku.

Sanksi *diyāt* sangat cocok untuk pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd*, karena *diyāt* merupakan balasan yang menggabungkan antara hukuman dan kompensasi, yang didalamnya terdapat teguran agar pelaku tindak kejahatan jera dan menjadi penghalang bagi seseorang untuk berbuat kejahatan serta melindungi

⁶²Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 51.

jiwa-jiwa dari kerusakan.⁶³ Pada *diyat* juga termasuk kompensasi untuk keluarga korban berupa harta untuk nyawa yang telah pelaku pembunuhan hilangkan.

Sanksi *diyat* atas pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* dinilai adil karena selain adanya hukuman dan kompensasi bagi keluarga korban, terdapat keringanan bagi pelaku karena terhindarkan dari hukuman *qisās*. Keringanan yang diberikan kepada pelaku karena membunuh korban tidak sengaja. Ketidaksengajaan ditandai dengan alat yang digunakan dalam membunuh. Seperti yang diketahui dalam pembunuhan *syibhu al-'amd* alat yang digunakan pelaku adalah alat yang pada dasarnya membunuh, misal menggunakan tongkat atau batu kecil. Dikarenakan niat dan tujuan seseorang merupakan sesuatu yang tertutup dan tersembunyi yang dimana hanya Allah swt. yang tahu dan manusia tidak mungkin bisa mengetahui isi hati seorang manusia, sehingga alat yang digunakan menjadi bukti ketidaksengajaan pelaku dalam membunuh korban, meskipun sengaja dalam menyakiti korban. Di sisi lain, selain keringanan terhadap pelaku pembunuhan *syi-bhu al-'amd* berupa sanksi *diyat* dan *kaffārat*, tanggungan terhadap *'āqilah* pelaku, serta tempo waktu pembayaran dalam jangka tiga tahun, terdapat tentunya pemberatan terhadap pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* berupa *diyat mugallazah* karena kesengajaannya dalam menyakiti korban.

Pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* diberi keringanan berupa bantuan tanggungan pembayaran *diyat* dari *'āqilah* pelaku, agar keluarga dapat memberi bantuan dan pertolongan kepada pelaku, ikut meringankan bebannya, memperkokoh tali kasih sayang, keharmonisan, serta perbaikan diantara anggota keluarga. Sistem tanggungan *'āqilah* dinilai mengandung suatu nilai keadilan dan persamaan diantara masyarakat, karena setiap orang yang menjadi korban

⁶³Muhammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, h. 73.

kekerasan tetap terjamin mendapat kompensasi yang seharusnya menjadi haknya, sehingga hak-hak korban tidak hilang sia-sia meskipun pelaku adalah orang miskin.⁶⁴

Sanksi *diyat* dan *kaffārat* terhadap pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* juga dapat berimplikasi atau berdampak buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Karena pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* tidak dihukumi sanksi *qiṣās*, pelaku bisa saja berpikir bermudah-mudahan dalam membunuh, karena pelaku berpikir masih ada keluarga yang bisa ia andalkan dalam menanggung pembayaran *diyat*.⁶⁵ Sebab, apabila pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* dihukumi dengan sanksi *qiṣās*, pelaku tentunya akan berpikir ribuan kali dan betul-betul berpikir secara matang atas setiap tindakan yang ia lakukan. Akan tetapi, sanksi *diyat* dan *kaffārat* dinilai lebih adil karena pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* tidak sengaja dalam membunuh korban, sehingga pelaku diberi keringanan dan diberikan pula pemberatan dalam sisi lain, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁶⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5731.

⁶⁵Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāilī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7, h. 5731.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai sanksi atas pembunuhan *syibhu al-'amd*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sanksi pokok atas pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah *diyat* dan *kaffārat*, yaitu jenis *diyat mugallazah*. Pembunuhan *syibhu al-'amd* memang sengaja dalam melakukannya, akan tetapi tidak bermaksud dalam membunuh korban sehingga layak mendapat keringanan dari dua sisi yaitu pembayaran *diyat* ditanggung oleh *'āqilah* pelaku dan pembayaran tidak kontan atau diberi tempo waktu selama tiga tahun. Adapun sanksi cadangan dari pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah *ta'zīr*, yang ditegakkan apabila sanksi *diyat* gugur karena suatu sebab tertentu. Selain itu, sanksi tambahan bagi pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* adalah larangan harta warisan dan wasiat sebagai konsekuensi atas pembunuhan yang ia lakukan.
2. Implikasi atau dampak yang terjadi dari penerapan sanksi *diyat* atas pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* ialah memberi kehidupan yang tentram bagi masyarakat, membuat jera pelaku tindak kejahatan dan pembunuhan, mencegah dari berbagai kezaliman, serta mengurangi terjadinya tindakan pembunuhan. Penerapan sanksi *diyat* juga dapat berimplikasi buruk karena pelaku pembunuhan *syibhu al-'amd* tidak dihukumi sanksi *qiṣās*, pelaku bisa saja berpikir bermudah-mudahan dalam membunuh, karena pelaku berpikir masih ada keluarga yang bisa ia andalkan dalam menanggung pembayaran *diyat*.

B. Implikasi Penelitian

1. Penelitian tentang “sanksi atas pembunuhan *syibhu al-‘amd*” ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pembunuhan *syibhu al-‘amd*.
2. Meskipun pembunuhan *syibhu al-‘amd* dihukumi sebagai ketidaksengajaan dalam membunuh korban, dan diperingan dari sebagian aspek sanksi, hendaknya masyarakat tetap menghindari perbuatan *syibhu al-‘amd* karena merupakan perbuatan yang tercela sebab menyakiti orang lain tanpa hak.
3. Fikih jinayah belum eksis di Indonesia, diharapkan kedepannya dalam penerapan sanksi bagi tindak kejahatan terkhususnya sanksi atas pembunuhan *syibhu al-‘amd* dapat ditegakkan di Indonesia mengingat lebih banyak maslahat yang didapat dari penerapan sanksi *diyāt* dan *kaffārat*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

Al-Andalusī, Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm. *al-Muḥallā bi al-Āsār*, Juz 10. Beirut: Dār al-Fikri, t.th..

‘Audah, ‘Abd al-Qādir. *Al-Tasyrī’ al-Jināī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ’I*, Juz 2. Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.

Al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī. *Sunan al-Kubrā*, Juz 4. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.

Al-Barakatī, Muḥammad ‘Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī. *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Pakistan: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/ 2003 M.

Bin Ḥanbal, Al-Imām Aḥmad, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 39. Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/ 2001 M.

Bin Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abdullah bin Aḥmad bin Muḥammad. *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, Juz 8. Cet. I; t.t.p.: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Cet. VIII; Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Al-Garnāṭī, Abū al-Qāsim Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abdillah ibn Juzai al-Kalibī. *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*. Cet. I; t.t.p.: t.p., t.th..

Al-Ḥanafī, ‘Abdu al-Ganī al-Gunaimī al-Dimasyqī al-Maidānī. *al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*, Juz 3. Cet. I; Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.

Al-Ḥanafī, ‘Alāu al-Dīn Abū Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī. *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Juz 7. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/ 1986 M.

Ibn al-Āsīr, Majd al-Dīn Abū al-Sa’ādāt al-Mubārak ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abdu al-Karīm al-Syaibānī al-Jazarī. *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīs*, Juz 1. Beirut: al-Maktabah al-‘Alamiyyah, 1399 H/ 1979 M.

Al-Jazāirī, Abū Bakar Jābir. *Minḥāju al-Muslim*. al-Qāhirah: Dār al-Salām li al-Ṭabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī’ wa al-Tarjamah, 1427 H/ 2007 M.

Al-Ju’fī, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6. Cet. V; Dār Ibn Kāsīr, 1414 H/ 1993 M.

Al-Junawainī, Abdul Malik bin Abdullah. *Syarah al-Waraqāt*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār Ibnu Umar, 1443 H/ 2013 M.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Ummul Qura, 2017.

Al-Khin, Muṣṭafā Sa’id dkk. *al-Fiqh al-Manhajī ‘Alā Mazḥabi al-Imām al-Syāfi’i*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1413 H/1992 M.

Al-Mawardī, Abū al-Ḥasan ‘Ali ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī. *al-Aḥkāmu al-Sulṭāniyyah*. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīs, t.th.

Al-Muṭī’ī, Muḥammad Najīb. *Al-Majmu’ Syarḥ al-Muḥazzab*, Juz 19. Cet. I; Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th.

- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1334 H/ 1915 M.
- Al-Nasāī, Ahmad bin 'Ali bin Syu'aib bin 'Ali bin Sinān bin Baḥri bin Dīnār Abū 'Abdu al-Raḥman. *Sunan al-Nasāī*, Juz 8. Cet. I; Qāhirah: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1348 H/ 1930 M.
- Al-Nawawi, Muhyu al-Din. *Al-Majmu' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 18. Cet. I; Jeddah: Al-Maktabah al-Irsyād, t.th.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Qal'ajī, Muḥammad Rawās dan Ḥamid Ṣādiq Qunaibī. *Mu'jam Lughah al-Fuqahā*. Cet. II; t.t.p.: Dār al-Nafāis li al-Ṭaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī', 1408 H/ 1988 M.
- Al-Qurṭubī, Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 4. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīs, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Quzwainī, Abū Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 3. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Sālim, Abū Malik kamāl ibn al-Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdīh Mazāhib al-Aimmah*. Juz 4. Al-Qāhirah: al-Maktabah al-Taūfiyyah, 1423 H/ 2003 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Azdī. *Sunan Abī Dawud*, Juz 6. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Syāfi'ī, Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī. *Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'anī Alfāz*, Juz 5. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M.
- Al-Syāzālī, Ḥasan 'Alī. *Al-Jināyāt fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Muqāranah Baina al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kitāb al-Jamī'i, t.th.
- Al-Syirāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 3. t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Tarmizī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā. *al-Jāmi' al-Kabīr*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1416 H/ 1996 M.
- Al-Tuwaijirī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn 'Abdullah. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5. Cet. I; t.t.: Baitu al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H/ 2009 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikri, 1433 H/ 2011 M.

Jurnal Ilmiah:

- Alviyan, Moh. "Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Rechtensudent Journal* 1, no. 1 (April 2020): h. 71-81
- Mubarok, Nafi'. "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qānūn* 18, No. 2 (Desember 2015): h. 296-323.
- Musyahid, Achmad. "Hikmat At-Tasyri dalam Daruriyyah al-hamzah", *Al-Risalah* 15, no. 2 (November 2015): h. 222-238.
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1 (2017): h. 165-182.
- Susilawati, Nilda. "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat", *Mizani* 9, no. 1 (Februari 2015): h. 1-12.
- Triana, Eka. "Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena Ikrah (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)", *Al-Qanun* 1, no. 3 (September 2020): h. 303-323.
- Yeni, Fitri, dkk. "Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana", *Psychopolytan* 1, no. 1 (Agustus 2017): h. 1-10.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Devison. "Hukuman Diat Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Semi Sengaja dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Hukum pidana Indonesia". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1430 H/ 2008 M.
- Hasibuan, Marni. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Menyerupai Sengaja Hubungan dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP". *Skripsi*. Medan: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 1440 H/2020 M.
- Kurniawan, Benny. "Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis", *Skripsi*. Jawa Tengah: Fak. Tarbiyah IANU, 2015.
- Saputra, Mardian Ari. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena Overmacht dalam Perspektif Fiqh Jinayah", *Skripsi*. Palembang: Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 1439 H/ 2018.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh. Taufiqurrahman
TTL : Pinrang, 09 Februari 2001
Asal Daerah : Pinrang
NIM/NIMKO : 1974233019/85810419019
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Jl. Macan Pinrang

Identitas Orang Tua

1. Ayah
 - a. Nama : Gusti Wahid
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Umur : 55
 - d. Alamat : Jl. Macan Pinrang
2. Ibu
 - a. Nama : Nurkhaeriyah
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Umur : 52
 - d. Alamat : Jl. Macan Pinrang

Pendidikan Formal

1. TK : TK Aisyiyah Bustanul Atfhal Pinrang
2. SD : SD Inpres Ulutedong Pinrang
3. SMP : SMP Negeri 1 Pinrang
4. SMA : SMA Ponpes Al-Iman Uluale Sidrap
5. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIP Pondok Pesantren Al-Iman Uluale Sidrap (2017-2018)
2. Anggota Dep. Kaderisasi DEMA STIBA Makassar (2021-2022)
3. Anggota Bid. Tarbiyah dan Kaderisasi SEMA STIBA Makassar (2022-2023)